

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perjalanan bangsa dalam mencapai tujuannya, yakni menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan pembangunan akan berhasil apabila aspek-aspeknya diperhatikan dan diperhitungkan. Aspek kependudukan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan, sehingga informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan, kebijakan serta evaluasi pembangunan berwawasan kependudukan yang berkesinambungan. Pembangunan yang berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada di suatu wilayah. Oleh sebab itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan. Profil perkembangan kependudukan menyajikan Jumlah Penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun akan berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, energy, meningkatnya kebutuhan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, meningkatnya persaingan lapangan kerja, semakin sempitnya lapangan dan peluang kerja, dan meningkatnya pengangguran khususnya bagi mereka yang tidak mampu bersaing.

Informasi tentang kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Gunung Mas, untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Gunung Mas.



## B. Tujuan

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi perkembangan kependudukan di Kabupaten Gunung Mas, sehingga bermanfaat untuk kepentingan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan daerah, dan perumusan kebijakan.

## C. Ruang Lingkup

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Gunung Mas membahas tentang Perkembangan kependudukan terdiri atas Data Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas, dan kepemilikan dokumen kependudukan lingkup wilayah Kabupaten Gunung Mas meliputi 12 Kecamatan.

**D. Pengertian Umum Terhadap Istilah Yang Digunakan Dalam Profil Perkembangan Penduduk.** Terdapat beberapa istilah terkait dengan Pengelolaan administrasi kependudukan yang digunakan dalam penulisan Buku Profil ini. Berikut istilah yang biasa digunakan dalam bidang kependudukan , yaitu :

1. **Penduduk** adalah warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia ( UU Nomor 24 tahun 2013);
2. **Kependudukan** adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan Jumlah, Struktur, Pertumbuhan, Persebaran, Mobilitas, Kualitas, Kondisi kesejahteraan yang terkait pula dengan politik, ekonomi dan social budaya, agama, dan lingkungan penduduk setempat ( UU Nomor 52 tahun 2009);
3. **Administrasi Kependudukan** adalah Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban Dokumen dan data kependudukan melalui, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya



untuk pelayanan publik dan pengembangan sektor lain.(UU Nomor 24 tahun 2013);

4. **Dokumen Kependudukan** adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil. (UU Nomor 24 tahun 2013);
5. **Data Kependudukan** adalah Data perorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.(UU 24 tahun 2013);
6. **Perkembangan Penduduk** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.(UU nomor 52 tahun 2009);
7. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek Fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat social, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup yang layak. (UU Nomor 52 tahun 2009);
8. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II;
9. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan;
10. **Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan administrasi Kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan (UU nomor 24 tahun 2013);





11. **Keluarga** merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya;
12. **Lahir Hidup** adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda- tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
13. **Lahir Mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda- tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
14. **Angka Kematian Bayi** adalah Jumlah kematian bayi berusia dibawah satu tahun pada 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu;
15. **Angka Kematian Neonatal** adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu;
16. **Angka Kematian Anak** adalah kematian yang terjadi pada anak yang berusia 1 sampai 4 tahun;
17. **Angka Kematian Balita** adalah kematian yang terjadi pada anak yang berusia 0 sampai 4 tahun;
18. **Angka Kelahiran menurut Umur (ASFR)** adalah banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15- 49 tahun;
19. **Angka Kelahiran Total (TFR)** adalah rata- rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya;
20. **Rasio Anak wanita (CWR)** adalah perbandingan jumlah anak umur 0- 4 dengan penduduk perempuan umur 15- 49 tahun;
21. **Pencatatan Sipil** adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam Register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana (UU nomor 24 tahun 2013);



- 22. Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami Penduduk harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi Pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (UU nomor 24 tahun 2013 );
- 23. Migrasi Penduduk** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau batas Negara lain;
- 24. Angka Migrasi masuk** adalah banyaknya migran masuk ke suatu provinsi per 1.000 penduduk provinsi tersebut;
- 25. Angka Migrasi Keluar** adalah banyaknya migran keluar dari suatu provinsi per 1.000 penduduk provinsi tersebut;
- 26. Nomor Induk Kependudukan** adalah selanjutnya disingkat dengan NIK , adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia (UU nomor 24 tahun 2013 );
- 27. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK,** adalah Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengolahan informasi administrasi kependudukan di tingkat peyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan (UU nomor 24 tahun 2013);
- 28. Database Kependudukan** adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.




Penjelasan terkait dengan indikator yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan yaitu :

- a. Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu .
- b. Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah/ area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya.
- c. Angka Pertumbuhan Penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk.
- d. Rasio Jenis Kelamin (RJK), menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan.
- e. Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah anggota keluarga digunakan untuk mengetahui jumlah rata-rata jumlah anggota keluarga.
- f. Jumlah Kelahiran digunakan mengetahui Jumlah Kelahiran hidup menurut jenis kelamin dalam satu wilayah tertentu, pada tahun tertentu.
- g. Jumlah Kematian, menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu. Data kematian bermanfaat untuk memonitor kerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk, selain itu data ini merupakan dasar perhitungan berbagai indikator kematian/ mortalitas lainnya.
- h. Kepemilikan Kartu Keluarga, adalah persentase kepemilikan Kartu Keluarga guna untuk mengetahui jumlah keluarga guna mengetahui jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga.
- i. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, adalah untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk.





- j. Kepemilikan Akta Kelahiran, digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran.
- k. Kepemilikan Akta Perkawinan, digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Akta Perkawinan.
- l. Kepemilikan Akta Perceraian, digunakan untuk menghitung jumlah penduduk yang memiliki Akta Perceraian.
- m. Kepemilikan Akta Kematian, digunakan untuk menghitung jumlah penduduk yang memiliki akta Kematian.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAERAH

Sejarah pembentukan Kabupaten Gunung Mas merupakan bagian integral dari Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten Otonom yaitu Kabupaten Dati II Kapuas, Kabupaten Dati II Barito dan Kabupaten Dati II Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah berubah menjadi 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibukotanya. 5 (lima) Kabupaten tersebut adalah :

1. Kabupaten Dati II Kapuas
2. Kabupaten Dati II Barito Utara
3. Kabupaten Dati II Barito Selatan
4. Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur
5. Kabupaten Dati II Kotawaringin Barat

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : Des. 52/12/2-206, tanggal 22 Desember 1959, ditegaskan Kabupaten Dati II Kapuas sebagai Kabupaten Otonom adalah Bagian Integral dari Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang pada waktu itu Kabupaten Kapuas terdiri dari beberapa kewedanaan dan salah satunya adalah





kewedanaan Kahayan Hulu yang dipimpin oleh seorang wedana. wedana/Kepala Pemerintahan berturut – turut dijabat oleh :

1. **C.M. UNDJUNG**, sejak 23 Mei 1957 s/d 25 Mei 1959.
2. **R.J. MATHIAS**, sejak 25 Mei 1959 s/d 2 Nopember 1959.
3. **IMUR BAGAN**, sejak 2 Nopember 1959 s/d 23 Maret 1960.
4. **SURYADI, BA**, sejak 23 Maret 1960 s/d 15 April 1961.
5. **TUSSI RABAN**, sebagai Pjs wedana, sejak 15 April 1961 s/d 19 Juni 1961.
6. **YAPIE PAHOE** sejak 21 Nopember 1961 s/d April 1964.

Sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 2/Pem.169-C-3 tanggal 15 April 1961 tentang Pembentukan Kantor Persiapan Kabupaten Administratif Kahayan Hulu, yang dijabat berturut-turut oleh :

1. **TUSSI RABAN** sebagai Pjs Kepala Kantor Persiapan Kabupaten Adminstratif, tanggal 19 Juni 1961 s/d 2 Nopember 1961, dan merangkap Pjs wedana.
2. **YAPIE PAHOE** sebagai Pejabat Kepala Kantor Persiapan Kabad Kahayan Hulu, tanggal 2 Nopember s/d 26 Juni 1963, merangkap sebagai wedana s/d 1 April 1964.
3. **WALTER CONRAAD** sebagai Kepala Kantor Persiapan Kabupaten Administratif Kahayan Hulu tanggal 26 Juni 1963 s/d 1 Oktober 1964.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 14/Pem.186-C-2-3 tanggal 1 Oktober 1964, menetapkan Kecamatan dalam wilayah Pembentukan Kabupaten Administratif Kahayan Hulu dari 6 (enam) menjadi 7 (tujuh) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Kurun;
2. Kecamatan Kapuas Hulu;
3. Kecamatan Sepang;
4. Kecamatan Tewah;
5. Kecamatan Kahayan Hulu Utara;



6. Kecamatan Rungan;
7. Kecamatan Manuhing.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 17/Pem.1240-C-2-4 tanggal 1 Oktober 1964, status Kantor Persiapan Kabupaten Adminstratif Kahayan Hulu menjadi Kantor Pembentuk Kabupaten Kahayan Hulu, kemudian terjadi perkembangan lebih lanjut, pada tanggal 1 Mei 1965 terjadi perubahan nama dari Kabupaten Administratif Kahayan Hulu menjadi Kabupaten Administratif Gunung Mas, yang pejabatnya berturut-turut sebagai berikut :

1. **H.S. TUMON** ,sejak2 Juli 1965 s/d 25 Pebruari 1966.
2. **DARMAWI HIUNG**, sejak 25 Pebruari 1966 s/d 7 Januari 1970
3. **DARLAN AM. ATJEH**, sejak 7 Januari 1970 s/d 25 Nopember 1972.
4. **ELISA E. DOHONG**, sejak 25 Nopember 1972 s/d 8 April 1978.
5. **DONIE BUON**, sejak 8 April 1978 s/d 15 Mei 1979.
6. **GINTHER SINGAM**, sejak 15 Mei 1979 s/d 28 Juli 1980.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor5 Tahun 1974, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1979 tanggal 28 April 1979 terjadi perubahan nama Kabupaten Administratif Gunung Mas menjadi Pembantu Bupati Kapuas wilayah Gunung Mas. Pejabat Kepala Kantor Pembantu Bupati Kapuas wilayah Gunung Mas berturut - turut dijabat oleh :

1. **Drs. TUMBAK L. DOKOH** ,sejak 28 Juli 1980 s/d 9 Agustus 1983
2. **ALBERT S. TUNDAN**, sejak 9 Agustus 1985 s/d 29 Januari 1986
3. **SYAMSIAR NOOR, BA** ,sejak 29 Januari 1986 s/d 22 Agustus 1992.
4. **Drs. HERNAL DEHEN**, sejak 22 Agustus 1992 s/d 20 Januari 1998.
5. **HARSEN SAHIDAR, BA** ,sejak 20 Januari 1998 s/d 7 Mei 1999.



Pada era reformasi dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999, pemerintahan dan ibukota pembantu Bupati Kapuas wilayah Gunung Mas berubah status menjadi hanya sebagai ibukota Kecamatan Kurun.

Sejalan dengan era reformasi dan terbitnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan angin segar untuk pembentukan Kabupaten baru. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh masyarakat Gunung Mas untuk memanfaatkan momen melalui **“Deklarasi Masyarakat Gunung Mas”** tanggal 21 Maret 2001 di Kuala Kurun yang meliputi 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, dan Kecamatan Rungan dengan ini menyatakan :

1. Menetapkan hari Rabu tanggal 21 bulan Maret Tahun 2001 sebagai Hari Lahir Kabupaten Gunung Mas dengan Ibukota Kuala Kurun;
2. Mendesak Pemerintah Pusat untuk segera memproses pembentukan Gunung Mas, sesuai dengan Peraturan Perundang –Undangan Republik Indonesia;
3. Hal-hal lain yang dengan pemenuhan persyaratan pembentukan Kabupaten yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 akan diproses dalam waktu yang sesingkat – singkatnya.

Yang membuat deklarasi tersebut atas nama masyarakat Gunung Mas pada 6 (enam) Kecamatan melalui organisasi sebagai berikut :

1. Forum Masyarakat pejuang Kabupaten Gunung Mas oleh **YURIS P. SERANG**, Ketua Umum dan **Ir. LETUS GUNTUR** Sekretaris;
2. Panitia Masyarakat Pendukung Pembentukan Kabupaten Gunung Mas oleh **Ir. TITO RASAT**, Ketua dan **Ir. ASWIN USUP**, Sekretaris;
3. Forum Komunikasi Antar Partai Politik oleh **SUDARJO R. MANTALI**, Ketua dan **ASWIN E. RUNJANDZ, BSc**, Sekretaris;





4. Ikatan Masyarakat Peduli Gunung Mas, **MENAN TIMBUNG**, Ketua dan **KURDIANTO**, Sekretaris;
5. Majelis Adat Dayak Gunung Mas, **IBAS MADJAT**, Ketua dan **EDISON D. GARANG**, Sekretaris;
6. LMD – DKT Gunung Mas, **BARENDENG H. UMAR**, wakil Ketua I dan **Drs. HERNALD T. BAJAU**, Sekretaris;
7. Tokoh Masyarakat **CEWI GAMAN** dan **GITO P. UMAR**;
8. Atas nama Damang Kepala Adat sewilayah Gunung Mas, **SILVANUS I. SULANG** dan **KLAD MURAY**.
9. Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Gunung Mas dengan Ketua Umum **SALUNDIK B. GOHONG** dan Sekretaris Umum **ASWIN E. RUNJANDZ, BSc.**

Dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 2 Juli 2002 diresmikan di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Atas Nama Presiden Republik Indonesia, dan yang menjabat sebagai Penjabat Bupati Gunung Mas adalah **Drs. MATLIM ALANG**, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2002.

Pemekaran Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dari 5 (lima) Kabupaten menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, terus diakui tidak hanya merupakan Aspirasi Rakyat Kalimantan Tengah, Sejarah juga tidak mungkin kita pungkiri terwujudnya Pemekaran dimaksud berkat andil dan peran **PUTRA TERBAIK KALIMANTAN TENGAH** yang saat itu dipercayakan menjadi Ketua Komisi II DPR RI yakni Bapak **AGUSTIN TERAS NARANG, S.H** yang saat ini memimpin Provinsi Kalimantan Tengah dari Era Kebangkitan Tahun 2005 hingga tuntas 2015.



Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 12 Tahun 2001, maka DPRD Kabupaten Gunung Mas terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 16 Januari 2003.

Sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Gunung Mas adalah :

1. **LAMBANG JAMIN** (Ketua) dari PDI Perjuangan;
2. **DAGON S. DOHONG** (Wakil Ketua) dari Partai Golkar;
3. **KETUT SUMERTA** (Wakil Ketua) dari TNI/POLRI.

Pada rapat Paripurna khusus tanggal 21 Juni 2003 Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gunung Mas atas 3 (tiga) pasangan yaitu :

1. Pasangan **Drs. MATLIM ALANG – Ir. TITO RASAD**;
2. Pasangan **Drs. J. DJUDAE ANOM – Drs. HAMBIT BINTIH, MM**;
3. Pasangan **Drs. DARIUS DAHIR MADJAT – RUTHER A. MATJAN, S.H.**

Terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati definitif adalah pasangan **Drs. J. DJUDAE ANOM, Drs. HAMBIT BINTIH, MM**. Pada tanggal 21 Juli 2003, Bupati dan wakil Bupati definitif Gunung Mas dilantik bersama-sama dengan 7 (tujuh) pasangan Bupati dan wakil Bupati di Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Selanjutnya pada pemilihan Kepala Daerah tanggal 8 Mei 2008 maka terpilih pasangan **Drs. HAMBIT BINTIH, MM dan Drs. ARTON S. DOHONG** sebagai Bupati dan wakil Bupati Gunung Mas, dan dilantik 31 Desember 2008 di GPU LASANG KILAT (DAMANG BATU) oleh Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2008 – 2013. Sedangkan menjabat sebagai Pejabat dan Bupati serta wakil Bupati Gunung Mas sebagai berikut :



1. **Drs. MATLIM ALANG** sebagai Penjabat Bupati Gunung Mas sejak tanggal 8 Juli 2002 s/d 21 Juli 2003;
2. **Drs. J. DJUDAE ANOM** dan **Drs. HAMBIT BINTIH, MM** sebagai Bupati dan wakil Bupati Gunung Mas, sejak tanggal 21 Juli 2003 sampai berakhir periode 2003 – 2008;
3. **AGUSTIN TERAS NARANG, SH** Sebagai Penjabat Bupati Gunung Mas terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2008 s/d 31 Desember 2008 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-619 Tahun 2008, dan sebagai Pelaksana Harian ditunjuk **Ir. TONI PRIHARTONO, CES**;
4. **Drs. HAMBIT BINTIH, MM** dan **Drs. ARTON S. DOHONG** sebagai Bupati dan wakil Bupati Gunung Mas Periode 2008 – 2013;
5. **Ir. KAMIAR** sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari Bupati Gunung Mas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/1169/2013, terhitung sejak 1 Januari 2014 s/d 30 Januari 2014;
6. **Drs. HARDY RAMPAY, M.Si** sebagai Penjabat Bupati Gunung Mas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.62-300 Tahun 2014, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d 28 Mei 2014;
7. **Drs. ARTON. S. DOHONG** sebagai wakil Bupati Gunung Mas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.62-1692 Tahun 2014, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d 17 Oktober 2014.
8. **Drs. ARTON S DOHONG** dan **RONY KARLOS, S.Sos** sebagai Bupati dan wakil Bupati Gunung Mas Periode 2014 – 2019;
9. **JAYA SAMAYA MONONG, S.E.M.Si** dan **Ir. EFRENSIA L. P. UMBING, M.Si** sebagai Bupati dan wakil Bupati Gunung Mas Periode 2019 – 2024.





## A. LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Gunung Mas merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Kapuas pada tahun 2002 yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 12 Kecamatan, 13 kelurahan dan 114 Desa yaitu :

1. Kecamatan Sepang meliputi 1 Kelurahan dan 6 Desa;
2. Kecamatan Kurun meliputi 2 Kelurahan dan 13 Desa;
3. Kecamatan Tewah meliputi 1 Kelurahan dan 15 Desa;
4. Kecamatan Kahayan Hulu Utara meliputi 1 kelurahan dan 11 Desa;
5. Kecamatan Rungan meliputi 1 Kelurahan dan 13 Desa;
6. Kecamatan Manuhing meliputi 1 Kelurahan dan 11 Desa;
7. Kecamatan Mihing Raya meliputi 1 Kelurahan dan 5 Desa;
8. Kecamatan Damang Batu meliputi 1 Kelurahan dan 7 Desa;
9. Kecamatan Miri Manasa meliputi 1 Kelurahan dan 10 Desa;
10. Kecamatan Rungan Hulu meliputi 1 Kelurahan dan 8 Desa;
11. Kecamatan Manuhing Raya meliputi 1 Kelurahan dan 5 Desa;
12. Kecamatan Rungan Barat terdiri meliputi 1 Kelurahan dan 10 Desa.

Adapun luas wilayah Kabupaten Gunung Mas 931,711 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 130.241 jiwa per 31 Desember 2023, yang terdiri dari 68.135 jiwa penduduk laki-laki dan 62.106 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk 139,787 jiwa/per km<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk Kabupaten Gunung Mas penyebarannya berada



di daerah pedesaan dengan daerah pemukiman mengelompok dan paling banyak berada di sepanjang aliran sungai, karena pada awalnya sungai merupakan sarana transportasi utama penghubung antar wilayah desa, tetapi dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan darat, masyarakat mulai membangun rumahnya di sepanjang jalan.

Secara Geografis Kabupaten Gunung Mas berada pada  $0^{\circ} 18'' 00$  lintang selatan s/d  $40'' 30''$  lintang selatan dan  $113^{\circ} 01'' 00$  bujur timur s/d  $114^{\circ} 01'' 00$  bujur timur dengan batasan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Barat.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Barat.

Daerah Kabupaten Gunung Mas memiliki wilayah perairan yang meliputi danau, rawa-rawa dan sungai. Ada empat jalur sungai yang melalui wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu Sungai Manuhing, Sungai Rungan, Sungai Kahayan dan Sungai Miri.




Pembangunan Kabupaten Gunung Mas merupakan upaya terpadu yang menggabungkan dimensi pengembangan masyarakat, mewujudkan pemerintah yang bersih, integrasi dan keterkaitan ekonomi intern dan antar wilayah, antar regional/global pengelolaan pertanahan dan tata ruang, termasuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan visi Kabupaten Gunung Mas yaitu “ **TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA) ”**





## B. PETA ADMINISTRASI KABUPATEN GUNUNG MAS



## 1. KONDISI ADMINISTRASI KABUPATEN GUNUNG MAS

Kabupaten Gunung Mas secara administratif terdiri dari 12 kecamatan, 13 Kelurahan dan 114 Desa (Tabel. 1.1). Kecamatan Damang Batu mempunyai wilayah paling luas yaitu 182.404 km<sup>2</sup>, Kecamatan Miri Manasa dengan luas wilayah 140.520 km<sup>2</sup> sedangkan Kecamatan Rungan dengan Luas wilayah 97.744 km<sup>2</sup> luas terbesar ketiga. sedangkan jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Tewah yaitu 15 Desa.

**Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio) Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Semester II Tahun 2023**

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	SEPANG	8.955	36,876
2.	KURUN	34.254	77,204
3.	TEWAH	20.564	85,432
4.	KAHAYAN HULU UTARA	8.350	42,220
5.	RUNGAN	11.120	97,744
6.	MANUHING	11.446	83,905
7.	MIHING RAYA	7.569	38,374
8.	DAMANG BATU	5.000	18,2403
9.	MIRI MANASA	3.980	14,0519
10.	RUNGAN HULU	6.733	46,856
11.	MANUHING RAYA	5.730	65,462
12.	RUNGAN BARAT	6.540	34,709
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>130.241</b>	<b>931,711</b>

Sumber : Bapperida Kabupaten Gunung Mas



## BAB III

### SUMBER DATA

Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Dalam salah satu klausulnya disebutkan bahwa data dan informasi kependudukan yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan bersumber dari data registrasi, non registrasi dan lintas sektoral. Data registrasi penduduk merupakan data yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Registrasi kependudukan tersebut diadministrasi ketika penduduk melakukan pencatatan status kependudukannya di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data non registrasi adalah data bukan hasil registrasi yang menunjang data kependudukan. Sedangkan data lintas sektor diperoleh dari sektor lain yang menangani bidang pendidikan, Kesehatan dan Perencanaan, penelitian dan Riset.

Data lintas sektor ini dipergunakan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan data kependudukan untuk pengambilan kebijakan maupun perencanaan pembangunan. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini meliputi data yang berkaitan dengan variabel kuantitas dan kualitas penduduk serta variabel mobilitas penduduk. Variabel kuantitas penduduk merupakan jumlah penduduk dari selisih perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati dan pindah, datang. Sedangkan variabel kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non





fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak. Variabel Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang mempunyai tanggung-jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Data Konsolidasi Bersih diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dua kali dalam setahun.

Dan untuk Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 didasarkan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri. Bila ada perbedaan data antara Data Konsolidasi Bersih (DKB) dengan data di daerah, maka data DKB yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dijadikan data resmi kependudukan.

Kerangka berfikir serta dasar metode analisis data dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2023 adalah: 1. Menyajikan perkembangan profil secara kuantitatif sehingga jelas peristiwa kependudukan yang terjadi di wilayah; 2. Mengidentifikasi segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan untuk menanganinya; 3. Mengidentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah dan nasional; 4. Mendorong percepatan terwujudnya database penduduk yang valid dan analisa untuk pembangunan daerah yang berwawasan aspek kependudukan.



## BAB IV

### PERKEMBANGAN KUANTITAS PENDUDUK

#### A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

##### 1. Jumlah dan proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin

Tabel 1.2 proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin

No.	KECAMATAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	PERSEN (%)
1.	SEPANG	4.632	4.323	8.955	6,88
2.	KURUN	17.795	16.459	34.254	26,30
3.	TEWAH	10.667	9.897	20.564	15,79
4.	KAHUT	4.423	3.927	8.350	6,41
5.	RUNGAN	5.832	5.288	11.120	8,54
6.	MANUHING	6.081	5.365	11.446	8,79
7.	MIHING RAYA	3.941	3.628	7.569	5,81
8.	DAMANG BATU	2.642	2.358	5.000	3,84
9.	MIRI MANASA	2.118	1.862	3.980	3,06
10.	RUNGAN HULU	3.519	3.214	6.733	5,17
11.	MANUHING RAYA	3.013	2.717	5.730	4,40
12.	RUNGAN BARAT	3.472	3.068	6.540	5,02
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>68.135</b>	<b>62.106</b>	<b>130.241</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : DKB kemendagri semester II tahun 2023, diolah.*





## 1.2 Grafik Jumlah Penduduk per Kecamatan

Perkembangan kependudukan merupakan faktor penting untuk menjadi perhatian karena penduduk merupakan subjek dalam pembangunan suatu wilayah. Secara umum penduduk Kabupaten Gunung Mas yang terbagi pada 12 Kecamatan dan 13 Kelurahan lebih banyak didominasi pada jenis kelamin laki-laki. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kurun yaitu sejumlah 34.254 jiwa yang terdiri dari 17.795 laki-laki dan 16.459 perempuan dengan perhitungan persen yaitu 26,30 %, disusul Kecamatan Tewah dengan 15,79% Adapun jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Miri Manasa yaitu sejumlah 3.980 jiwa dimana 2.118 laki-laki dan 1.862 perempuan atau 3,06% dari total penduduk.





## 2. Rasio Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*)

Tabel 1.3 Rasio Kepadatan Penduduk PerKecamatan

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	RASIO KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/(Km <sup>2</sup> ))
1	SEPANG	8.955	36,87654	242,837
2	KURUN	34.254	77,20489	443,677
3	TEWAH	20.564	85,43297	240,703
4	KAHAYAN HULU UTARA	8.350	42,22059	197,771
5	RUNGAN	11.120	97,74421	113,766
6	MANUHING	11.446	83,90564	136,415
7	MIHING RAYA	7.569	38,37427	197,242
8	DAMANG BATU	5.000	182,40379	27,412
9	MIRI MANASA	3.980	140,51971	28,323
10	RUNGAN HULU	6.733	46,85697	143,693
11	MANUHING RAYA	5.730	65,46272	87,531
12	RUNGAN BARAT	6.540	34,70909	188,423
<b>KAB.GUNUNG MAS</b>		<b>130.241</b>	<b>931,71139</b>	<b>139,787</b>

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.

Angka kepadatan penduduk merupakan perbandingan dari jumlah penduduk (jiwa) dengan luas wilayah (km<sup>2</sup>). Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang memiliki kepadatan penduduk yang tidak begitu tinggi. Angka kepadatan penduduk Kabupaten Gunung Mas adalah 139,787 artinya setiap km<sup>2</sup> dihuni oleh 140 jiwa. Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah/area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari



daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam suatu keruangan. Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Gunung Mas sebesar 139,787 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan penduduk pada tahun 2022 tercatat sebesar 140,79 jiwa per km<sup>2</sup>. Artinya dalam satu tahun terakhir terjadi penurunan kepadatan penduduk sebesar 1,003 persen.

Rasio Kepadatan penduduk (*Population Density Rasio*) yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk perkilometer persegi pada periode tahun tertentu. Rasio Kepadatan penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$D = \frac{P}{A}$$

D = rasio kepadatan penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)  
P = Jumlah penduduk (jiwa)  
A = Luas wilayah (km<sup>2</sup>)

### 3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk yang bernilai positif artinya terdapat penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya, sedangkan apabila laju pertumbuhan penduduk bernilai negatif maka terdapat pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Untuk Kabupaten Gunung Mas, jumlah penduduk pada tahun 2022 sejumlah 131.174 artinya mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sejumlah 130.124. Penurunan 1.050 penduduk menunjukkan trend negative secara keseluruhan pada Kabupaten Gunung Mas.



Secara laju pertumbuhan pada kecamatan terdapat trend laju pertumbuhan yang negatif pada setiap kecamatan.

**Tabel 1.4 laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023**

No .	KECAMATAN	TAHUN AWAL	TAHUN AKHIR	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
		2022	2023	
1.	SEPANG	8.850	8.955	1,19%
2.	KURUN	33.929	34.254	0,96%
3.	TEWAH	21.085	20.564	-2,47%
4.	KAHAYAN HULU UTARA	8.613	8.350	-3,05%
5.	RUNGAN	11.531	11.120	-3,56%
6.	MANUHING	11.439	11.446	0,06%
7.	MIHING RAYA	7.679	7.569	-1,43%
8.	DAMANG BATU	4.993	5.000	0,14%
9.	MIRI MANASA	3.794	3.980	4,90%
10.	RUNGAN HULU	6.893	6.733	-2,32%
11.	MANUHING RAYA	5.865	5.730	-2,30%
12.	RUNGAN BARAT	6.503	6.540	0,57%
<b>KABUPATEN GUNUNG MAS</b>		<b>131.174</b>	<b>130.241</b>	<b>-0,71%</b>

*Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.*

Trend negatif laju pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Tewah disebabkan kecenderungan kepindahan lebih besar dari pada kedatangan serta kematian dibanding kelahiran. Laju pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi, serta faktor-faktor non demografis antara lain kesehatan dan tingkat pendidikan





## B. Penduduk menurut Karakteristik Demografi


1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Piramida dan Rasio Ketergantungan

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI- LAKI	PEREMPUAN				
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
00-04	5.412	52,17	4.961	47,83	10.373	7,96
05-09	7.212	52,04	6.646	47,96	13.858	10,64
10-14	7.198	52,00	6.645	48,00	13.843	10,63
15-19	6.108	51,19	5.823	48,81	11.931	9,16
20-24	6.009	51,63	5.629	48,37	11.638	8,94
25-29	5.450	51,50	5.132	48,50	10.582	8,12
30-34	5.992	52,74	5.370	47,26	11.362	8,72
35-39	5.562	52,63	5.006	47,37	10.568	8,11
40-44	5.274	54,03	4.488	45,97	9.762	7,50
45-49	4.167	55,54	3.336	44,46	7.503	5,76
50-54	3.315	54,78	2.737	45,22	6.052	4,65
55-59	2.382	53,19	2.096	46,81	4.478	3,44
60-64	1.616	51,63	1.514	48,37	3.130	2,40
65-69	1.087	49,59	1.105	50,41	2.192	1,68
70-74	630	45,65	750	54,35	1.380	1,06
> = 75	721	45,37	868	54,63	1.589	1,22
TOTAL	68.135	825,69	62.106	774,31	130.241	100,00

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.





**Gambar 1.5 . Piramida Penduduk Kabupaten Gunung Mas**

Komposisi penduduk yang sering digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan yaitu komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas, untuk jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk laki-laki 68.135 jiwa atau 82,56% dan jumlah penduduk perempuan 62.106 jiwa atau 77,43 %. Komposisi umur dan jenis kelamin dapat digambarkan secara grafik dengan piramida penduduk. Piramida penduduk



Kabupaten Gunung Mas tahun 2023, komposisi penduduk tertinggi berada pada rentang umur 05-09 tahun dimana komposisi penduduk laki-laki sebesar 5,17% dan penduduk perempuan 47,96% dengan total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada rentang umur tersebut sebanyak 13.858 jiwa. Adapun komposisi penduduk terkecil berada pada rentang umur  $\geq 75$  tahun dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 45,37% dan penduduk perempuan 54,63%.

**Tabel 1.6 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023**

No.	KECAMATAN	RASIO KETERGANTUNGAN (RK)			
		USIA MUDA (0-14 THN)	USIA PRODUKTIF (15-64 THN)	USIA TUA (65+ THN)	RK
1.	SEPANG	2.708	5.907	340	51,60
2.	KURUN	10.226	22.892	1.136	49,63
3.	TEWAH	5.962	13.692	910	50,19
4.	KAHUT	2.302	5.688	360	46,80
5.	RUNGAN	3.103	7.471	546	48,84
6.	MANUHING	3.269	7.783	394	47,06
7.	MIHING RAYA	2.469	4.831	269	56,68
8.	DAMANG BATU	1.524	3.268	208	53,00
9.	MIRIMANASA	1.133	2.663	184	49,46
10.	RUNGAN HULU	1.914	4.525	294	48,80
11.	MANUHING RAYA	1.604	3.889	237	47,34
12.	RUNGAN BARAT	1.860	4.397	283	48,74
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>38.074</b>	<b>87.006</b>	<b>5.161</b>	<b>598,13</b>

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.

Rasio ketergantungan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan usia diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (usia





15-65 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin besarnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk non produktif. Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah.

## 2. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Status Perkawinan

**Tabel 1.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan**

NO	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n(JIWA)	%	n(JIWA)	%	n(JIWA)	%
1	BELUM KAWIN	36.021	27,66	27.989	21,49	64.010	49,2
2	KAWIN	30.584	23,48	30.198	23,19	60.782	46,7
3	CERAI HIDUP	719	0,55	887	0,68	1.606	1,2
4	CERAI MATI	811	0,62	3.022	2,32	3.833	2,9
KAB.GUNUNG MAS		68.135	52,32	62.096	47,68	130.231	100,00


*Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.*

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk dalam jangka waktu dan wilayah tertentu berguna bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan program kependudukan terutama dalam usaha meningkatkan kualitas keluarga. Status perkawinan dikategorikan menjadi empat kategori, antara lain yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Di Kabupaten Gunung Mas, status



belum kawin memiliki persentase tertinggi dibandingkan kategori yang lain yaitu sebesar 49,2% atau 64.010 orang dimana komposisi laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, yang kedua yaitu kategori kawin sebesar 46,7% dimana proporsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Untuk status cerai mati persentasenya sebesar 2,9%. Adapun status perkawinan yang terkecil adalah cerai hidup yaitu sebesar 1,2% atau sebanyak 1.606 orang dimana proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

**Grafik 1.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan**



**Tabel 1.8 Angka Perkawinan Kasar Per Kecamatan**

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2023		p= (P0 + PT)/2	JUMLAH PERKAWINAN	ANGKA PERKAWINAN KASAR
		AWAL TAHUN	AKHIR TAHUN			
1.	SEPANG	8.850	8.955	8.903	4.151	466,27
2.	KURUN	33.929	34.254	34.092	15.788	463,11
3.	TEWAH	21.085	20.564	20.825	9.427	452,69
4.	KAHAYAN HULU UTARA	8.613	8.350	8.482	3.910	461,00
5.	RUNGAN	11.531	11.120	11.326	5.460	482,10
6.	MANUHING	11.439	11.446	11.443	5.749	502,43
7.	MIHING RAYA	7.679	7.569	7.624	3.487	457,37
8.	DAMANG BATU	4.993	5.000	4.997	2.283	456,92
9.	MIRI MANASA	3.794	3.980	3.887	1.857	477,75
10.	RUNGAN HULU	6.893	6.733	6.813	3.169	465,14
11.	MANUHING RAYA	5.865	5.730	5.798	2.503	431,74
12.	RUNGAN BARAT	6.503	6.540	6.522	2.998	459,71
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>131.174</b>	<b>130.241</b>	<b>130.708</b>	<b>60.782</b>	<b>465,02</b>

*Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.*

Pernikahan adalah kemitraan atau hubungan yang mengikat yang disahkan oleh hukum antara dua orang dewasa tanpa adanya paksaan. Di Indonesia pemerintah sudah mengatur pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang yang baru, batas minimal kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun, sehingga batas umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan dipersamakan 19 tahun. Batas usia tersebut, dinilai sudah matang jiwa raganya untuk melaksanakan perkawinan, mengurangi resiko perceraian dan mengurangi laju kelahiran serta menurunkan resiko





kematian ibu dan anak. Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun di suatu periode tertentu. Angka perkawinan kasar Kabupaten Gunung Mas adalah 465,02 artinya dari 1000 penduduk Kabupaten Gunung Mas, 466 orang berstatus kawin. Angka ini menunjukkan rasio penduduk status kawin tanpa memperdulikan urutan perkawinan dan umur pelaku perkawinan tersebut, baik yang usianya sudah pantas maupun yang belum. Jika dilihat dari setiap kecamatan di Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Manuhing merupakan kecamatan yang memiliki angka perkawinan kasar tertinggi yaitu 502,43 dibandingkan dengan kecamatan lain. Adapun angka perkawinan kasar terendah berada di Kecamatan Manuhing Raya yaitu dengan 431,74.

**Tabel 1.9 Angka Perkawinan Umum Per Kecamatan**

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2023 (15+ Tahun ke atas)	JUMLAH PERKAWINAN	ANGKA PERKAWINAN UMUM
1.	SEPANG	6.247	4.151	664,48
2.	KURUN	24.028	15.788	657,07
3.	TEWAH	14.602	9.427	645,60
4.	KAHAYAN HULU UTARA	6.048	3.910	646,49
5.	RUNGAN	8.017	5.460	681,05
6.	MANUHING	8.177	5.749	703,07
7.	MIHING RAYA	5.100	3.487	683,73
8.	DAMANG BATU	3.476	2.283	656,79
9.	MIRI MANASA	2.847	1.857	652,27
10.	RUNGAN HULU	4.819	3.169	657,61
11.	MANUHING RAYA	4.126	2.503	606,64
12.	RUNGAN BARAT	4.680	2.998	640,60
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>92.167</b>	<b>60.782</b>	<b>659,48</b>

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.



Angka perkawinan umum merupakan proporsi penduduk berstatus kawin terhadap penduduk berusia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun pada periode tertentu. Seperti angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin, namun pembaginya adalah penduduk berusia 15 tahun keatas dimana usia tersebut lebih berisiko untuk kawin. Penduduk yang berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan karena pada usia tersebut umumnya tidak berisiko kawin. Untuk Kabupaten Gunung Mas, angka perkawinan umum sebesar 659,48 yang artinya dari 1000 penduduk 660 penduduk usia diatas 15 tahun berstatus kawin tanpa melihat urutan perkawinan. Adapun angka perkawinan umum tertinggi berada di Kecamatan Manuhing dengan 703,07 dan yang terendah berada di Kecamatan Manuhing Raya dengan 606,64.

**Tabel 1.10 Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

KELOMPOK UMUR	STATUS PERKAWINAN								PENDUDUK	
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI			
	n(JIWA A)	(%)	n(JIWA A)	(%)	n(JIWA A)	(%)	n(JIWA A)	(%)	n(JIWA A)	(%)
00-04	10.373	7,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.373	7,96
05-09	13.858	10,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13.858	10,64
10-14	13.843	10,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13.843	10,63
15-19	11.472	8,81	450	0,35	8	0,01	1	0,00	11.931	9,16
20-24	7.719	5,93	3.862	2,97	51	0,04	6	0,00	11.638	8,94
25-29	3.357	2,58	7.065	5,42	128	0,10	32	0,02	10.582	8,12
30-34	1.599	1,23	9.492	7,29	199	0,15	72	0,06	11.362	8,72
35-39	822	0,63	9.450	7,26	197	0,15	99	0,08	10.568	8,11
40-44	466	0,36	8.871	6,81	242	0,19	183	0,14	9.762	7,50
45-49	234	0,18	6.777	5,20	213	0,16	279	0,21	7.503	5,76
50-54	117	0,09	5.354	4,11	187	0,14	394	0,30	6.052	4,65
55-59	74	0,06	3.787	2,91	141	0,11	476	0,37	4.478	3,44
60-64	38	0,03	2.487	1,91	93	0,07	512	0,39	3.130	2,40
65-69	17	0,01	1.544	1,19	64	0,05	567	0,44	2.192	1,68
70-74	13	0,01	847	0,65	35	0,03	485	0,37	1.380	1,06
>= 75	8	0,01	796	0,61	48	0,04	737	0,57	1.589	1,22
JUMLAH	64.010	49,15	60.782	46,67	1.606	1,23	3.843	2,95	130.241	100,00

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.



Angka Perkawinan menurut kelompok umur atau angka perkawinan spesifik (*age specific marriage rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap- tiap 1.000 penduduk pada kelompok umur yang sama.

Indikator ini berguna untuk perencanaan program- program yang berkaitan dengan peningkatan usia kawin pertama, mempertahankan anak- anak usia sekolah untuk tetap bersekolah dan mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja.

**Tabel 1.11 Angka Perceraian Kasar per Kecamatan**

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2023		p= (P0 + PT)/2	JUMLAH PERCERAIAN	ANGKA PERCERAIAN KASAR
		AWAL TAHUN	AKHIR TAHUN			
1.	SEPANG	8.850	8.955	8.903	86	9,66
2.	KURUN	33.929	34.254	34.092	409	12,00
3.	TEWAH	21.085	20.564	20.825	275	13,21
4.	KAHAYAN HULU UTARA	8.613	8.350	8.482	99	11,67
5.	RUNGAN	11.531	11.120	11.326	106	9,36
6.	MANUHING	11.439	11.446	11.443	123	10,75
7.	MIHING RAYA	7.679	7.569	7.624	68	8,92
8.	DAMANG BATU	4.993	5.000	4.997	48	9,61
9.	MIRI MANASA	3.794	3.980	3.887	27	6,95
10.	RUNGAN HULU	6.893	6.733	6.813	60	8,81
11.	MANUHING RAYA	5.865	5.730	5.798	49	8,45
12.	RUNGAN BARAT	6.503	6.540	6.522	71	10,89
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>131.174</b>	<b>130.241</b>	<b>130.708</b>	<b>1.421</b>	<b>10,87</b>

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.





Angka perceraian kasar menunjukkan persentase penduduk yang mempunyai status cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Adanya perceraian dapat mengurangi fertilitas. Secara keseluruhan ada sebanyak 10,87 yang artinya terdapat perceraian sebanyak 11 per seribu penduduk pada tahun 2023 di Kabupaten Gunung Mas. Angka perceraian kasar tertinggi berada di Kecamatan Tewah dengan angka 13,21 yang berarti terdapat 13-14 perceraian per seribu penduduk pada tahun 2023.

**Tabel 1.11 Angka Perceraian Umum Per Kecamatan**

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2023 (15+ Tahun ke atas)	JUMLAH PERCERAIAN	ANGKA PERCERAIAN UMUM
1.	SEPANG	6.247	93	14,89
2.	KURUN	24.028	480	19,98
3.	TEWAH	14.602	313	21,44
4.	KAHAYAN HULU UTARA	6.048	103	17,03
5.	RUNGAN	8.017	117	14,59
6.	MANUHING	8.177	130	15,90
7.	MIHING RAYA	5.100	76	14,90
8.	DAMANG BATU	3.476	56	16,11
9.	MIRI MANASA	2.847	30	10,54
10.	RUNGAN HULU	4.819	74	15,36
11.	MANUHING RAYA	4.126	50	12,12
12.	RUNGAN BARAT	4.680	84	17,95
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>92.167</b>	<b>1.606</b>	<b>17,42</b>

*Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.*



Angka perceraian umum menunjukkan perbandingan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk satu tahun tertentu. Informasi data tersebut dipergunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai hidup. Penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan, karena pada umumnya usia tersebut belum termasuk usia perkawinan dan mereka tidak beresiko bercerai. Angka perceraian umum di Kabupaten Gunung Mas sebesar 17,42 artinya dari seribu penduduk terdapat 18 penduduk berstatus cerai hidup pada tahun 2023. Kecamatan Tewah memiliki angka perceraian tertinggi 21,44 yang berarti terdapat 22 perceraian per seribu penduduk pada tahun 2023. Sedangkan Kecamatan Miri Manasa merupakan kecamatan yang angka perceraianya terendah yaitu 10,54 yang berarti terdapat 11 status cerai hidup dalam seribu penduduk pada tahun 2023.

### 3. Profil kependudukan dari Aspek keluarga

Hubungan dengan Kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama pembantu rumah tangga.

Tabel ini menunjukkan hubungan antar anggota keluarga dengan kepala keluarga, baik mereka yang masih mempunyai hubungan kekerabatan maupun tidak, seperti Famili lain yang tinggal dalam satu rumah yang sama.



**Tabel 1.12 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Kecamatan**

No.	KECAMATAN	PENDUDUK		KEPALA KELUARGA		RATA-RATA ANGGOTA KK
		n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)
1.	SEPANG	8.955	6,88	2.677	6,45	3,3
2.	KURUN	34.254	26,30	10.812	26,06	3,2
3.	TEWAH	20.564	15,79	6.506	15,68	3,2
4.	KAHAYAN HULU UTARA	8.350	6,41	2.748	6,62	3,0
5.	RUNGAN	11.120	8,54	3.729	8,99	3,0
6.	MANUHING	11.446	8,79	3.883	9,36	2,9
7.	MIHING RAYA	7.569	5,81	2.271	5,47	3,3
8.	DAMANG BATU	5.000	3,84	1.561	3,76	3,2
9.	MIRI MANASA	3.980	3,06	1.258	3,03	3,2
10.	RUNGAN HULU	6.733	5,17	2.155	5,19	3,1
11.	MANUHING RAYA	5.730	4,40	1.757	4,23	3,3
12.	RUNGAN BARAT	6.540	5,02	2.135	5,15	3,1
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>130.241</b>	<b>100,00</b>	<b>41.492</b>	<b>100,00</b>	<b>3,1</b>

*Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.*

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk dari adanya hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengikat diri satu sama lain yang dinamakan perkawinan. Keluarga dipimpin oleh kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya tujuan keluarga yakni kesejahteraan keluarga. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari sudut pandang banyaknya anggota keluarga. Nilai rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten





Gunung Mas sebesar 3,1 artinya pada setiap keluarga rata-rata terdiri dari 3 s/d 4 orang.

**Tabel 1.13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Dalam Keluarga**

No.	SHDK	LAKI- LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1.	Kepala Keluarga	34.753	51,0	6.739	10,9	41.492	31,9
2.	Suami	1	0,0	0	0,0	1	0,0
3.	Istri	0	0,0	28.293	45,6	28.293	21,7
4.	Anak	32.597	47,8	26.348	42,4	58.945	45,3
5.	Menantu	0	0,0	1	0,0	1	0,0
6.	Cucu	141	0,2	111	0,2	252	0,2
7.	Orang Tua	9	0,0	83	0,1	92	0,1
8.	Mertua	2	0,0	44	0,1	46	0,0
9.	Family Lain	618	0,9	482	0,8	1.100	0,8
10.	Pembantu	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11.	Lainnya	14	0,0	5	0,0	19	0,0
<b>JUMLAH</b>		<b>68.135</b>	<b>100,0</b>	<b>62.106</b>	<b>100,0</b>	<b>130.241</b>	<b>100,0</b>

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.

Status hubungan dalam keluarga dipergunakan untuk mengetahui posisi anggota keluarga dengan kepala keluarga. Dilihat dari tabel jumlah penduduk berdasarkan status hubungan dalam keluarga, status terbesar adalah anak yaitu sebanyak 58.945 jiwa atau sebesar 45,3 %, dengan jumlah anak laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 32.597 jiwa dibandingkan dengan anak perempuan yaitu sebesar 26.348 jiwa.



Tabel 1.14 Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan


No.	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA (LK)	%	KEPALA KELUARGA ( PR)	%	KEPALA KELUARGA ( JMLH)	%
1.	SEPANG	2.285	6,57	392	5,82	2.677	6,45
2.	KURUN	9.167	26,38	1.645	24,41	10.812	26,06
3.	TEWAH	5.383	15,49	1.123	16,66	6.506	15,68
4.	KAHAYAN HULU UTARA	2.247	6,47	501	7,43	2.748	6,62
5.	RUNGAN	3.092	8,90	637	9,45	3.729	8,99
6.	MANUHING	3.349	9,64	534	7,92	3.883	9,36
7.	MIHING RAYA	1.927	5,54	344	5,10	2.271	5,47
8.	DAMANG BATU	1.293	3,72	268	3,98	1.561	3,76
9.	MIRI MANASA	1.043	3,00	215	3,19	1.258	3,03
10.	RUNGAN HULU	1.796	5,17	359	5,33	2.155	5,19
11.	MANUHING RAYA	1.441	4,15	316	4,69	1.757	4,23
12.	RUNGAN BARAT	1.730	4,98	405	6,01	2.135	5,15
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>34.753</b>	<b>100,00</b>	<b>6.739</b>	<b>100,00</b>	<b>41.492</b>	<b>100,00</b>

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki- laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab- sebab yang lain. Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.



Grafik 1.14 Jumlah Keluarga Per Kecamatan



Tabel I.14 menunjukkan banyaknya kepala keluarga yang ada di Dua Belas Kecamatan wilayah di Kabupaten Gunung Mas. Ada sebanyak 41.492 kepala keluarga yang tersebar di Dua Belas kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Kecamatan dengan jumlah kepala keluarga tertinggi berada di Kecamatan Kurun yaitu 10.812 kepala keluarga, sedangkan kecamatan dengan jumlah kepala keluarga terendah berada di Kecamatan Miri Manasa dengan 1.258 kepala keluarga.

Dengan adanya keluarga yang dikepalai oleh perempuan diduga menggambarkan tingkat perceraian yang terjadi, baik cerai hidup maupun





cerai mati dan juga menggambarkan gaya hidup modern karena kemandiriannya maka perempuan berani untuk hidup sendiri.

**Tabel 1.15 Jumlah Kepala keluarga Berdasarkan Status Perkawinan**

No.	KECAMATAN	LAKI- LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1.	BELUM KAWIN	2.725	7,8	1.198	17,8	3.923	9,5
2.	KAWIN	30.516	87,8	1.762	26,1	32.278	77,8
3.	CERAI HIDUP	712	2,0	864	12,8	1.576	3,8
4.	CERAI MATI	800	2,3	2.915	43,3	3.715	9,0
<b>JUMLAH</b>		<b>34.753</b>	<b>100,0</b>	<b>6.739</b>	<b>100,0</b>	<b>41.492</b>	<b>100,0</b>


*Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.*

Kepala keluarga merupakan seseorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Informasi kepala keluarga berdasarkan status perkawinan, dapat digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan dalam bidang sosial yang hubungannya dengan status perkawinan dan jenis kelamin penduduk. Berdasarkan Tabel 1.14 ada sebanyak 41.492 kepala keluarga di kabupaten Gunung Mas dengan jumlah kepala keluarga laki-laki ada 34.763 dan ada 6.739 kepala keluarga perempuan. Hal tersebut menunjukkan kepala keluarga yang dikepalai oleh laki-laki lebih banyak dibandingkan kepala keluarga yang dikepalai oleh perempuan. Sebanyak 32.278 atau 77,8% kepala keluarga berstatus kawin. Kepala keluarga dengan angka terkecil yaitu Belum Kawin ada 3.923 atau ada 9,5%. Perbedaan mencolok terlihat pada proporsi jenis kelamin



perbandingan jumlah kepala keluarga dengan status cerai mati yang didominasi perempuan, sebanyak 2.915 atau ada 43,3%, kepala keluarga laki-laki dan kepala keluarga perempuan 41.492 atau ada 31,9% keadaan tersebut menggambarkan bahwa perempuan bisa bertahan menjadi kepala keluarga setelah ditinggal mati suami.

**Grafik 1.15 Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan**



Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator ini berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan. Jumlah dan Proporsi penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 1.16 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN		JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
NO.	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1017	2,45	645	155	1662	4,00
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	0,00	1808	4,36	1809	4,36
3	PELAJAR/MAHASISWA	382	0,92	302	0,73	684	1,65
4	PENSIUNAN	240	0,58	55	0,13	295	0,71
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	1413	3,40	249	0,60	1662	4,00
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	15	0,04	0	0,00	15	0,04
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	167	0,40	0	0,00	167	0,40
8	PERDAGANGAN	131	0,32	11	0,03	142	0,34
9	PETANI/PEKEBUN	18.600	44,81	2.667	6,43	21267	51,24
10	PETERNAK	7	0,02	1	0,00	8	0,02
11	NELAYAN/PERIKANAN	17	0,04	0	0,00	17	0,04
12	INDUSTRI	2	0,00	0	0,00	2	0,00
13	KONSTRUKSI	5	0,01	0	0,00	5	0,01
14	TRANSPORTASI	15	0,04	0	0,00	15	0,04
15	KARYAWAN SWASTA	1719	4,14	104	0,25	1823	4,39
16	KARYAWAN BUMN	26	0,06	2	0,00	28	0,07
17	KARYAWAN BUMD	29	0,07	1	0,00	30	0,07
18	KARYAWAN HONORER	632	1,52	72	0,17	704	1,70
19	BURUH HARIAN LEPAS	395	0,95	18	0,04	413	1,00
20	BURUH TANIPERKEBUNAN	873	2,10	127	0,31	1000	2,41
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	3	0,01	0	0,00	3	0,01
22	BURUH PETERNAKAN	4	0,01	0	0,00	4	0,01
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	TUKANG CUKUR	2	0,00	0	0,00	2	0,00
25	TUKANG LISTRIK	3	0,01	0	0,00	3	0,01





26	TUKANG BATU	38	0,09	0	0,00	38	0,09
27	TUKANG KAYU	60	0,14	0	0,00	60	0,14
28	TUKANG SOL SEPATU	2	0,00	0	0,00	2	0,00
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	12	0,03	0	0,00	12	0,03
30	TUKANG JAHIT	6	0,01	1	0,00	7	0,02
31	PENATA RIAS	1	0,00	3	0,01	4	0,01
32	PENATA BUSANA	1	0,00	0	0,00	1	0,00
33	PENATA RAMBUT	1	0,00	1	0,00	2	0,00
34	MEKANIK	34	0,08	0	0,00	34	0,08
35	SENIMAN	2	0,00	0	0,00	2	0,00
36	PARAJI	0	0,00	1	0,00	1	0,00
37	PENDETA	103	0,25	2	0,00	105	0,25
38	WARTAWAN	7	0,02	0	0,00	7	0,02
39	USTADZ/MUBALIGH	3	0,01	0	0,00	3	0,01
40	JURUMASAK	0	0,00	2	0,00	2	0,00
41	BUPATI	1	0,00	0	0,00	1	0,00
42	WAKIL BUPATI	0	0,00	1	0,00	1	0,00
43	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	6	0,01	7	0,02	13	0,03
44	DOSEN	1	0,00	0	0,00	1	0,00
45	GURU	155	0,37	45	0,11	200	0,48
46	PENGACARA	4	0,01	0	0,00	4	0,01
47	ARSITEK	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48	KONSULTAN	2	0,00	0	0,00	2	0,00
49	DOKTER	3	0,01	9	0,02	12	0,03
50	BIDAN	0	0,00	4	0,01	4	0,01
51	PERAWAT	35	0,08	9	0,02	44	0,11
52	APOTEKER	1	0,00	0	0,00	1	0,00
53	PENYIAR TELEVISI	0	0,00	1	0,00	1	0,00
54	PENYIAR RADIO	0	0,00	1	0,00	1	0,00
55	PELAUT	0	0,00	0	0,00	0	0,00
56	SOPIR	57	0,14	0	0,00	57	0,14
57	PEDAGANG	168	0,40	25	0,06	193	0,46
58	PERANGKAT DESA	138	0,33	9	0,02	147	0,35
58	BIARAWATI	0	0,00	3	0,01	3	0,01
59	KEPALA DESA	25	0,06	0	0,00	25	0,06
60	WIRASWASTA	8.165	19,67	570	1,37	8.735	21,04
61	ANGGOTA LEMBAGA	19	0,05	1	0,00	20	0,05
62	PEKERJAAN LAINNYA	2	0,00	0	0,00	2	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>68,525</b>	<b>52,00</b>	<b>62,048</b>	<b>16,28</b>	<b>41.507</b>	<b>100,00</b>

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.



Status ekonomi suatu keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga beserta anggota keluarganya dan seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Hal tersebut menjadikan informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Persentase terbesar pekerjaan kepala keluarga yaitu Petani/pekebun yaitu 21.267 KK dan wiraswasta sebesar 8.735 KK dan Karyawan Swasta 1.823 KK. Untuk kelompok perempuan proporsi terbesar adalah petani/pekebun yakni 2.667 KK dan mengurus rumah tangga yakni 1.808 KK.


**Tabel 1.17 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n(JIWA)	%	n(JIWA)	%	n(JIWA)	%
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	628	1,81	518	7,69	1.148	2,76
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	1.136	3,27	597	8,86	1.736	4,18
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	9.035	26,00	2.534	21,66	11.595	27,90
4	SLTP/SEDERAJAT	10.082	2,90	1.460	21,66	11.545	27,77
5	SLTA/SEDERAJAT	10.355	29,80	1.144	16,98	11.529	27,74
6	DIPLOMA VII	380	1,09	99	1,47	480	1,16
7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	593	1,71	78	1,16	673	1,62
8	DIPLOMA IV/STRATA I	2.424	6,97	301	4,47	2.732	6,57
9	STRATA-II	119	0,34	8	0,12	127	0,31
10	STRATA-III	1	0,00	0	0,00	1	0,00
JUMLAH		34.753	73,89	6.739	84,06	41.566	100,00

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.



Grafik 1.17 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tingkat pendidikan seorang kepala keluarga mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki seorang kepala keluarga bisa menjadi salah satu faktor kepala keluarga untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi keperluan hidup keluarganya. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Berdasarkan data di atas kepala keluarga didominasi oleh tamatan SD/Sederajat yakni 11.595 KK atau 27,90%. Angka tersebut terdiri atas laki-laki dengan angka 9.035 (26,00%) yang lebih banyak dibanding perempuan dengan angka 2.534 (21,66 %). Tingkat pendidikan terakhir kepala keluarga yang rendah mengindikasikan pendapatan



yang juga rendah, sehingga mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

### C. Jumlah Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

Tabel 1.18 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n(JIWA)	%	n(JIWA)	%	n(JIWA)	%
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	15.693	23,03	14.279	22,99	29.972	23,01
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	9.235	13,55	8.193	13,19	17.428	13,38
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	12.346	18,12	11.422	19,75	23.768	18,25
4	SLTP/SEDERAJAT	13.696	2,01	12.268	19,75	25.964	19,94
5	SLTA/SEDERAJAT	13.351	19,59	10.992	17,70	24.343	18,69
6	DIPLOMA VII	395	0,58	680	1,09	1.075	0,83
7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	637	0,93	1.025	1,65	1.662	1,28
8	DIPLOMA IV/STRATA I	2.662	3,91	3.155	5,08	5.817	4,47
9	STRATA-II	119	0,17	89	0,14	208	0,16
10	STRATA-III	1	0,00	3	0,00	4	0,00
JUMLAH		68.135	81,91	62.106	101,36	130.241	100,00

Sumber : DKB kemendagri semester II tahun 2023, diolah.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk melihat kualitas penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia pada wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan





yang dibuktikan dengan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Pada Tabel 1.18 dapat diketahui bahwa jumlah tertinggi berdasarkan pada tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Gunung Mas adalah pada jenjang SLTP/ sederajat yaitu 25.964 jiwa dimana penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah permintaan tenaga kerja dengan kriteria minimal pendidikan SLTA/ Sederajat menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut sehingga jumlah penduduk pada tingkat pendidikan SLTP/ Sederajat tertinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya, kemudian disusul SLTA/ Sederajat dengan 24.343 jiwa dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang sama. Pada jenjang pendidikan dasar, proporsi penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan sama dengan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin sedikit pula perempuan yang berhasil menamatkan pendidikannya.

**Tabel 1.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan**

NO.	AGAMA	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		(JIWA)	%	(JIWA)	%	(JIWA)	%
1	ISLAM	13.802	20,3	12.241	19,7	26.043	20,00
2	KRISTEN	44.380	65,1	41.204	66,3	85.584	65,71
3	KATHOLIK	1.644	2,4	1.327	2,1	2.971	2,28
4	HINDU	8.283	12,2	7.316	11,8	15.599	11,98
5	BUDDHA	5	0,0	2	0,0	7	0,01
6	KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME	21	0,0	16	0,0	37	0,03
JUMLAH		68.135	100,0	62.106	100,0	130.241	100,00

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.



Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut diperlukan karena agama memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Negara memberikan kebebasan bagi setiap penduduk untuk menganut agama tertentu. Untuk Kabupaten Gunung Mas, persentase tertinggi agama yang dianut adalah Kristen yaitu 65,71%, kemudian disusul agama Islam 20,00% dan Hindu 11,98 %, Katholik 2,28%, dan Budha serta aliran kepercayaan Lainnya jumlahnya kurang dari 1 %. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang menganut agama tertentu, maka pemerintah akan lebih mudah dalam hal perencanaan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

**Grafik 1.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan**



#### D. Perkembangan Penduduk Menurut Kelahiran dan Kematian

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Istilah fertilitas sama dengan kelahiran hidup (live birth) yaitu bayi yang dilahirkan dengan tanda-tanda kehidupan seperti menangis bernafas bergerak dan jantung berdenyut. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi dari pemenuhan gizi sampai perawatan kesehatan ibu dan anak dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan hingga pemenuhan kesempatan kerja.

Tabel 1.20 Jumlah kelahiran Hidup per Kecamatan

NO.	KECAMATAN	LAKI- LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1.	SEPANG	87	7,61	78	6,90	165	7,26
2.	KURUN	280	24,50	267	23,61	547	24,05
3.	TEWAH	204	17,85	196	17,33	400	17,59
4.	KAHAYAN HULU UTARA	67	5,86	68	6,01	135	5,94
5.	RUNGAN	90	7,87	94	8,31	184	8,09
6.	MANUHING	108	9,45	109	9,64	217	9,54
7.	MIHING RAYA	73	6,39	74	6,54	147	6,46
8.	DAMANG BATU	46	4,02	45	3,98	91	4,00
9.	MIRI MANASA	32	2,80	32	2,83	64	2,81
10.	RUNGAN HULU	55	4,81	65	5,75	120	5,28
11.	MANUHING RAYA	49	4,29	50	4,42	99	4,35
12.	RUNGAN BARAT	52	4,55	53	4,69	105	4,62
KAB. GUNUNG MAS		1.143	100,00	1.131	100,00	2.274	100,00

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gunung Mas



Dari Tabel 1.20 dapat diketahui bahwa jumlah kelahiran di Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 adalah sebanyak 2.274 kelahiran hidup, dengan kelahiran hidup tertinggi berada di kecamatan Kurun terdiri dari laki-laki 280 anak dan perempuan 267 anak atau sebesar 24,05% disusul kecamatan Tewah sebanyak 400 kelahiran hidup atau 17,59%. Adapun kecamatan yang memiliki angka kelahiran hidup terendah adalah kecamatan Miri Manasa dengan angka 64 kelahiran hidup atau 2,81%.

**Tabel 1.21 Angka Kelahiran Kasar per Kecamatan**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	JUMLAH PENDUDUK			ANGKA KELAHIRAN KASAR
			TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN SEKARANG	PERTENGAHAN TAHUN	
1.	SEPANG	165	8.850	8.955	8.896	18,55
2.	KURUN	547	33.929	34.254	34.328	15,93
3.	TEWAH	400	21.085	20.564	21.013	19,04
4.	KAHAYAN HULU UTARA	135	8.613	8.350	8.600	15,70
5.	RUNGAN	184	11.531	11.120	11.500	16,00
6.	MANUHING	217	11.439	11.446	11.529	18,82
7.	MIHING RAYA	147	7.679	7.569	7.733	19,01
8.	DAMANG BATU	91	4.993	5.000	5.090	17,88
9.	MIRI MANASA	64	3.794	3.980	3.890	16,45
10.	RUNGAN HULU	120	6.893	6.733	6.883	17,43
11.	MANUHING RAYA	99	5.865	5.730	5.900	16,78
12.	RUNGAN BARAT	105	6.503	6.540	6.583	15,95
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>2.274</b>	<b>131.174</b>	<b>130.241</b>	<b>131.945</b>	<b>17,23</b>

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gunung Mas





Pada Angka Kelahiran Kasar menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Informasi tersebut berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Angka kelahiran kasar di Kabupaten Gunung Mas ada 17,2 artinya terdapat 17-18 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2023. Angka kelahiran kasar tertinggi terdapat di Kecamatan Tewah dengan angka 19,04 yang artinya bahwa terdapat 19-20 kelahiran per 1000 penduduk dan pada Kecamatan Kahayan Hulu Utara merupakan angka kelahiran kasar terendah sebanyak 15,70 kelahiran artinya 15 - 16 kelahiran per 1000 penduduk.



## BAB V

### KUALITAS DAN MOBILITAS PENDUDUK

Tingkat kualitas penduduk merupakan tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kualitas penduduk tersebut berpengaruh terhadap tingkat kemajuan suatu daerah. Jika kuantitas membicarakan tentang angka-angka yang berhubungan dengan jumlah penduduk, maka pada pembahasan kualitas ini kita akan berbicara tentang nilai atau mutu yang dimiliki penduduk. Kualitas penduduk tersebut sangat mempengaruhi terhadap tingkat kemajuan suatu daerah. Hal ini terkait dengan kemampuan penduduk dalam mengolah dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesadaran warganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk suatu daerah antara lain:

#### 1. Tingkat kesehatan penduduk

Kesehatan merupakan hal yang utama dan berpengaruh dalam kegiatan sehari-hari. Tanpa kesehatan, manusia tidak akan dapat melaksanakan aktivitas kehidupan apapun. Pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh kesehatannya, apalagi bila sejak kecil kesehatannya terganggu maka pertumbuhan psikologi/mental dan fisiknya akan terganggu juga, serta kinerja dan produktivitas penduduk akan berpengaruh.



## 2. Tingkat pendidikan penduduk

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang, yang menjadi modal mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kemajuan. Kemajuan suatu negara dan wilayah tergantung dengan kualitas pendidikan dan sumber dayanya. Semakin tinggi tingkat pendidikan berarti semakin tinggi kualitas penduduk, sehingga akan meningkatkan kemampuan penduduk dalam usaha meningkatkan taraf kesejahteraan.

## 3. Tingkat kesejahteraan penduduk

Kesejahteraan penduduk ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Hal tersebut terkait dengan pendapatan yang diperoleh penduduk dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi pendapatannya maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Tingkat kesejahteraan penduduk ini juga sangat berkaitan dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat.

### A. Aspek Kesehatan

Kesehatan penduduk merupakan salah satu hal penting dalam menilai kualitas penduduk. Bila kesehatan tidak diperhatikan maka kualitas penduduk juga akan turut menurun. Hal tersebut dapat dilihat indikatornya dari aspek kelahiran dan kematian. Aspek kelahiran dapat dilihat dari data tentang angka kelahiran menurut umur, angka kelahiran total, rasio anak dan perempuan. Sedang aspek kematian dilihat dari data angka kematian bayi, angka kematian neonatal, angka kematian post neonatal, angka kematian anak, angka kematian balita, dan angka kematian



ibu. Selain itu, jaminan dan program kesehatan penduduk Kabupaten Gunung Mas harus diperhatikan sehingga produktivitas dan kinerja penduduk tetap terjaga.

### 1. Aspek kelahiran

**Tabel V.1 Rasio Anak dan Perempuan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023**

No.	KECAMATAN	JUMLAH ANAK 0-4 TAHUN		JUMLAH PEREMPUAN 15-49 TAHUN		RASIO ANAK DAN PEREMPUAN
		n	%	n	%	
1.	SEPANG	709	6,84	2.387	6,86	29,70
2.	KURUN	2.892	27,88	9.442	27,14	30,63
3.	TEWAH	1.496	14,42	5.433	15,62	27,54
4.	KAHUT	577	5,56	2.197	6,32	26,26
5.	RUNGAN	926	8,93	2.907	8,36	31,85
6.	MANUHING	949	9,15	3.052	8,77	31,09
7.	MIHING RAYA	701	6,76	2.003	5,76	35,00
8.	DAMANG BATU	424	4,09	1.304	3,75	32,52
9.	MIRI MANASA	299	2,88	1.054	3,03	28,37
10.	RUNGAN HULU	490	4,72	1.775	5,10	27,61
11.	MANUHING RAYA	408	3,93	1.477	4,25	27,62
12.	RUNGAN BARAT	502	4,84	1.753	5,04	28,64
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>10.373</b>	<b>100,00</b>	<b>34.784</b>	<b>100,00</b>	<b>29,82</b>

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.

Rasio anak dan perempuan merupakan perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan dalam waktu tertentu. Rasio ini dipergunakan untuk mengetahui jumlah kelahiran yang terjadi selama lima tahun yang lalu. Pada tabel di atas dilihat ada 10.373 anak kelompok usia 0-4 tahun di Kabupaten Gunung Mas, sedangkan jumlah





perempuan pada kelompok usia 15-49 tahun sebanyak 34.784 jiwa. Hal di atas memperlihatkan bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 30 anak balita.

## 2. Aspek Kematian

Pada umumnya tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari besar kecilnya angka kematian yang terjadi di suatu daerah, hal tersebut berkaitan dengan kualitas kesehatan. Bila suatu daerah angka kematiannya tinggi, maka perlu dilihat ketersediaan sarana kesehatan dan obat-obatan serta pola perilaku hidup penduduk tersebut. Hal itu akan berimplikasi terhadap kebijakan peningkatan sarana dan prasarana beserta SDM medisnya dan pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, pencegahan dan penanganan penyakit menular serta pemahaman dan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat. Indikator kematian yang biasa digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Neonatal, Kematian Post Neonatal

Angka kematian bayi/*Infant Mortality* adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka ini digunakan sebagai indikator kemajuan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/Neo Natal Death Rate) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Sedangkan kematian Post Neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun.



Tabel V.2 Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Lahir Hidup	2.274
2	Kematian Bayi	12
3	Kematian Anak Balita	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gunung Mas.

b. Kematian Anak

Jumlah anak usia 0-4 tahun pada pertengahan tahun 2023 di Kabupaten Gunung Mas sebesar 10.373 jiwa, sedangkan kematian anak balita tidak ada kasus. Jadi angka kematian anak adalah 0,00 % artinya pada tahun 2023 dari 1000 anak usia 0-4 tahun hampir tidak ada kasus kematian. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan anak dan balita, sehingga meningkatkan angka harapan hidup warga Kabupaten Gunung Mas.

c. Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*)

Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate/MMR*) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena factor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya dan bukan karena sebab- sebab lain. Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi; program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan,



penyiapan system rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

**Tabel V.3 Kematian Ibu Hamil & Pengelolaannya**

No.	URAIAN	JUMLAH	AKI
1	Kematian Ibu	4	175,9

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gunung Mas.*

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas diketahui bahwa jumlah Kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan dan nifas pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 kematian, sedangkan jumlah anak kelahiran hidup pada tahun 2023 sebanyak 2.274 kelahiran.

Di Kabupaten Gunung Mas terjadi kelahiran sebanyak 2.274 kelahiran hidup, dan terjadi 4 orang ibu meninggal karena persalinan dan pasca persalinan. Berdasarkan data angka kematian ibu/MMR sebesar 175,9 artinya ada 17-18 kasus kematian ibu dalam 100.000 peristiwa melahirkan.

## **B. ASPEK PENDIDIKAN**

Profil penduduk Kabupaten Gunung Mas dari aspek pendidikan akan dilihat dari angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Angka Partisipasi Kasar/APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk ber-usia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk usia yang seharusnya pada jenjang pendidikan tertentu yang terdaftar sekolah pada





tingkat pendidikan sesuai dibagi dengan jumlah penduduk ber-usia seharusnya pada jenjang tersebut.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah atau (APS) menggambarkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

**Tabel v.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk berumur 7-18 Tahun menurut kelompok umur dan Jenis kelamin di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023**

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
7-12	51,05	53,50	51,08	53,42	102,12	106,93
13-15	23,41	25,31	23,91	25,09	47,32	50,39
16-18	25,54	21,19	25,01	21,49	50,55	42,68

*Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.*

Berdasarkan Tabel v.4 di atas Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk Kabupaten Gunung Mas pada usia 7-12 tahun pada tahun 2022 dan 2023 mencapai 100 persen. Hal ini berarti hampir seluruh penduduk Kabupaten Gunung Mas usia 7-12 tahun dapat mengenyam pendidikan minimal sampai tingkat SD. Selain itu, APS penduduk Kabupaten Gunung Mas di usia 13-15 tahun pada tahun 2023 juga mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 47,32 persen menjadi 50,39 persen sedangkan APS penduduk Kabupaten Gunung Mas usia 16-18 tahun mengalami penurunan di tahun 2023, yaitu sebesar 42,68 persen.





Ini berarti sebanyak 42,68 persen penduduk usia 16-18 tahun di Kabupaten Gunung Mas dapat mengikuti pendidikan minimal sampai dengan SLTA.

### C. ASPEK EKONOMI

Pada aspek ekonomi akan membahas tentang perbandingan dan jumlah tenaga kerja beserta angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja, jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja. Ekonomi yang dimiliki penduduk akan sangat berpengaruh pada kualitas penduduk suatu wilayah, semakin tinggi ekonomi maka kualitasnya juga akan semakin meningkat, hal tersebut dikarenakan penduduk dapat memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan derajat kualitas kehidupan.

**Tabel V.5 Jumlah Penduduk Menurut Umur Tenaga Kerja**

No.	KECAMATAN	JUMLAH TENAGA KERJA (Penduduk 15- 64 tahun)		JUMLAH PENDUDUK		TENAGA KERJA
		n	%	n	%	%
1.	SEPANG	5.907	6,79	8.955	6,88	65,96
2.	KURUN	22.892	26,31	34.254	26,30	66,83
3.	TEWAH	13.692	15,74	20.564	15,79	66,58
4.	KAHUT	5.688	6,54	8.350	6,41	68,12
5.	RUNGAN	7.471	8,59	11.120	8,54	67,19
6.	MANUHING	7.783	8,95	11.446	8,79	68,00
7.	MIHING RAYA	4.831	5,55	7.569	5,81	63,83
8.	DAMANG BATU	3.268	3,76	5.000	3,84	65,36
9.	MIRI MANASA	2.663	3,06	3.980	3,06	66,91
10.	RUNGAN HULU	4.525	5,20	6.733	5,17	67,21
11.	MANUHING RAYA	3.889	4,47	5.730	4,40	67,87
12.	RUNGAN BARAT	4.397	5,05	6.540	5,02	67,23
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>87.006</b>	<b>100,00</b>	<b>130.241</b>	<b>100,00</b>	<b>66,80</b>

Sumber : DKB kemendagri semester II tahun 2023, diolah.



Tenaga kerja adalah seluruh penduduk usia 15-64 tahun yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif. Data ini berguna bagi pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Berdasarkan pada tabel di atas jumlah dan proporsi tenaga kerja, dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja ada sebanyak 87.006 jiwa. Jumlah tenaga kerja ini terbilang cukup besar dengan jumlah sekitar 66,80 dari jumlah penduduk yang ada.

**Tabel V.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan**

JENIS PEKERJAAN		JENIS KELAMIN		JUMLAH
NO.	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
		n(JIWA)	n(JIWA)	
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	17.554	15.163	32.717
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	17.033	17.035
3	PELAJAR/MAHASISWA	14.105	12.278	26.383
4	PENSIUNAN	241	112	353
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	1.429	1.812	3.241
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	18	0	18
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	229	12	241
8	PERDAGANGAN	134	83	217
9	PETANI/PEKEBUN	20.164	9.473	29.637
10	PETERNAK	12	4	16
11	NELAYAN/PERIKANAN	18	3	21
12	INDUSTRI	2	0	2
13	KONSTRUKSI	5	0	5
14	TRANSPORTASI	15	0	15
15	KARYAWAN SWASTA	1.890	587	2.477
16	KARYAWAN BUMN	29	8	37
17	KARYAWAN BUMD	30	14	44



18	KARYAWAN HONORER	708	936	1.644
19	BURUH HARIAN LEPAS	436	67	503
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	943	445	1.388
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	3	0	3
22	BURUH PETERNAKAN	4	0	4
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	16	17
24	TUKANG CUKUR	2	0	2
25	TUKANG LISTRIK	3	0	3
26	TUKANG BATU	39	1	40
27	TUKANG KAYU	62	0	62
28	TUKANG SOL SEPATU	3	0	3
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	12	2	14
30	TUKANG JAHIT	6	5	11
31	PENATA RIAS	3	6	9
32	PENATA BUSANA	1	0	1
33	PENATA RAMBUT	1	4	5
34	MEKANIK	37	0	37
35	SENIMAN	2	0	2
36	PARAJI	0	1	1
37	PENDETA	105	47	152
38	WARTAWAN	7	0	7
39	USTADZ MUBALIGH	3	0	3
40	JURU MASAK	0	2	2



41	BUPATI	1	0	1
42	WAKIL BUPATI	0	0	0
43	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	6	7	13
44	DOSEN	1	1	2
45	GURU	158	384	542
46	PENGACARA	4	0	4
47	ARSITEK	0	0	0
48	KONSULTAN	2	0	2
49	DOKTER	8	20	28
50	BIDAN	0	54	54
51	PERAWAT	36	60	96
52	APOTEKER	1	4	5
53	PENYIAR TELEVISI	0	1	1
54	PENYIAR RADIO	0	1	1
55	PELAUT	0	0	0
56	SOPIR	58	0	58
57	PEDAGANG	173	104	277
58	PERANGKAT DESA	145	49	194
58	BIARAWATI	0	3	3
59	KEPALA DESA	25	1	26
60	WIRASWASTA	9.236	3299	12.535
61	ANGGOTA LEMBAGA	19	3	22
62	OPERATOR	1	0	1
63	PEKERJAAN LAINNYA	3	1	4
<b>JUMLAH</b>		<b>68,525</b>	<b>62,048</b>	<b>130.241</b>

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.





#### D. ASPEK SOSIAL

Pada bagian ini akan dibahas mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS antara lain anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan pemasyarakatan, ODHA, korban penyalahgunaan NAPZA, korban traficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga berumah tidak layak huni dan komunitas adat terpencil.

Dalam aspek sosial ini disajikan informasi kependudukan dilihat dari penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan proporsi penduduk penyandang disabilitas.



## 1. Proporsi penduduk penyandang Disabilitas

**Tabel V.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Disabilitas Yang Disandang**

NO.	PENYANDANG CACAT	JENIS KELAMIN				PENDUDUK
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)
1.	CACAT FISIK	57	29,23	47	31,13	104
2.	CACAT NETRA/BUTA	19	9,74	16	10,60	35
3.	CACAT RUNGU/WICARA	27	13,85	29	19,21	56
4.	CACAT MENTAL/JIWA	67	34,36	41	27,15	108
5.	CACAT FISIK DAN MENTAL	13	6,67	7	4,64	20
6.	CACAT LAINNYA	12	6,15	11	7,28	23
KAB.GUNUNG MAS		195	100,00	151	100,00	346

*Sumber : DKB kemendagri semester II tahun 2023, diolah.*

Data penyandang disabilitas tersebut berguna untuk pengambilan kebijakan dalam penyediaan akses atau fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas. Angka penyandang disabilitas dapat menunjukkan banyaknya penduduk Kabupaten Gunung Mas yang menyandang disabilitas atau kecacatan. Berdasarkan pada tabel angka penyandang disabilitas di atas, terlihat bahwa banyaknya penduduk Kabupaten Gunung Mas yang menyandang disabilitas sebanyak 346 jiwa.



## 2. Proporsi Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Warga miskin di Kabupaten Gunung Mas diberi kemudahan-kemudahan dalam memperoleh fasilitas umum, meskipun demikian harus terus untuk ditingkatkan.

Tabel v.8 Jumlah Penduduk Keluarga Miskin

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	
		JIWA	KELUARGA
1.	SEPANG	3.164	1.086
2.	KURUN	7.176	2.736
3.	TEWAH	6.446	2.396
4.	KAHUT	3.115	1.141
5.	RUNGAN	2.443	1.004
6.	MANUHING	2.887	1.074
7.	MIHING RAYA	1.860	694
8.	DAMANG BATU	1.219	503
9.	MIRI MANASA	1.580	592
10.	RUNGAN HULU	1.851	739
11.	MANUHING RAYA	2.582	825
12.	RUNGAN BARAT	2.127	791
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>36.450</b>	<b>13.581</b>

Sumber : Dinas Sosial Kab. Gunung Mas ( Data DTKS Periode SK 22 Des 2023)



## E. ASPEK MOBILITAS/ MIGRASI

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, antara lain karena ketidaktertidanya sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan yang tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber kehidupan bagi penduduk. Dan bisa juga disebabkan hal-hal tertentu, misalnya keluarga/perkawinan, pekerjaan dst. Dengan adanya migrasi tersebut tentu dokumen administrasi kependudukan juga harus diperbaharui sehingga data yang dimiliki warga sesuai dengan kondisi realitas yang dialami.

### 1) Angka Migrasi Keluar

**Tabel V.9 Migrasi Keluar/Pindah Tahun 2023**

No.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	SEPANG	175	203	378
2.	KURUN	1.046	999	2.045
3.	TEWAH	531	529	1.060
4.	KAHUT	242	211	453
5.	RUNGAN	243	225	468
6.	MANUHING	268	216	484
7.	MIHING RAYA	163	150	313
8.	DAMANG BATU	104	101	205
9.	MIRIMANASA	116	103	219
10.	RUNGAN HULU	176	163	339
11.	MANUHING RAYA	113	132	245
12.	RUNGAN BARAT	136	111	247
KAB. GUNUNG MAS		3.313	3.143	6.456

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.





## 2) Angka Migrasi Masuk

Angka Migrasi Masuk (*in-migration/mi*) adalah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk yang masuk per 1000 penduduk di suatu kabupaten/kota tujuan dalam waktu satu bulan.

Tabel V.9 Migrasi Masuk/Datang Tahun 2023

No.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	SEPANG	84	234	318
2.	KURUN	518	1544	2.062
3.	TEWAH	259	808	1.067
4.	KAHUT	83	293	376
5.	RUNGAN	104	272	376
6.	MANUHING	162	512	674
7.	MIHING RAYA	62	263	325
8.	DAMANG BATU	36	111	147
9.	MIRIMANASA	60	169	229
10.	RUNGAN HULU	45	179	224
11.	MANUHING RAYA	46	143	189
12.	RUNGAN BARAT	73	227	300
KAB. GUNUNG MAS		1.532	4.755	6.287

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.

Dari data di atas, migrasi masuk/datang di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sebanyak 6.287 jiwa dan yang migrasi keluar 6.456 jiwa sehingga perpindahan keluar lebih banyak dibandingkan datang.



## BAB VI

### KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan tersebut sebagai bukti diri untuk memperoleh berbagai pelayanan publik seperti perbankan, pertanahan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan dan sebagainya. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : kesadaran penduduk, kedekatan dan kemudahan akses ke tempat pelayanan dokumen, kualitas pelayanan dan kualitas informasi layanan kependudukan. Pemberian dokumen kependudukan bersifat stelsel aktif, dimana penduduk harus aktif untuk melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka, tetapi pemerintah tetap berperan aktif dan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran untuk mengupdate data kependudukan merupakan usaha agar data dalam database kependudukan sesuai dengan dokumen dan realitas yang dimiliki penduduk.

#### A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga yang sah dan mempunyai kedudukan hukum keluarga tersebut bertempat tinggal. Pada tahun 2023 ini penandatanganan Kartu Keluarga dan Akta-Akta menggunakan Tanda Tangan



Elektronik (TTE), penandatanganan ini syah dan sudah melewati prosedur verifikasi dan tidak diperlukan legalisir untuk foto copy dokumen kependudukannya. Hal tersebut dikarenakan pengesahan dokumen kependudukan untuk dapat melihat dokumen kependudukan dapat menggunakan QR Code pada dokumen tersebut.

**Tabel VI.1 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kecamatan**

No.	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA			MEMILIKI KARTU KELUARGA		
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1.	SEPANG	2.285	392	2.677	2.270	380	2.650
2.	KURUN	9.167	1.645	10.812	9.095	1.604	10.699
3.	TEWAH	5.383	1.123	6.506	5.340	1.088	6.428
4.	KAHAYAN HULU UTARA	2.247	501	2.748	2.228	483	2.711
5.	RUNGAN	3.092	637	3.729	3.069	608	3.677
6.	MANUHING	3.349	534	3.883	3.324	519	3.843
7.	MIHING RAYA	1.927	344	2.271	1.911	322	2.233
8.	DAMANG BATU	1.293	268	1.561	1.278	258	1.536
9.	MIRI MANASA	1.043	215	1.258	1.035	212	1.247
10.	RUNGAN HULU	1.796	359	2.155	1.787	351	2.138
11.	MANUHING RAYA	1.441	316	1.757	1.433	305	1.738
12.	RUNGAN BARAT	1.730	405	2.135	1.715	396	2.111
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>34.753</b>	<b>6.739</b>	<b>41.492</b>	<b>34.485</b>	<b>6.526</b>	<b>41.011</b>

*Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.*



Pada tabel VI.1 di atas, jumlah keluarga di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 41.492 keluarga, yang terdiri dari kepala keluarga laki-laki 34.753 kepala keluarga dan kepala keluarga perempuan berjumlah 6.739 kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Kurun yaitu sebesar 10.812 KK, sedang jumlah kepala keluarga terkecil adalah Kecamatan Miri Manasa sebesar 1.258 KK.

#### B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan sebagai bukti diri dan pengakuan pemerintah. KTP ini wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah menikah.

**Tabel VI.2 Jumlah Perekaman KTP-el Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023**

No.	KECAMATAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SEPANG	2.971	2.780	5.751
2.	KURUN	11.516	10.655	22.171
3.	TEWAH	6.968	6.387	13.355
4.	KAHAYAN HULU UTARA	2.902	2.605	5.507
5.	RUNGAN	3.877	3.516	7.393
6.	MANUHING	4.048	3.542	7.590
7.	MIHING RAYA	2.451	2.278	4.729
8.	DAMANG BATU	1.656	1.479	3.135
9.	MIRI MANASA	1.361	1.224	2.585
10.	RUNGAN HULU	2.321	2.067	4.388
11.	MANUHING RAYA	1.993	1.735	3.728
12.	RUNGAN BARAT	2.172	1.926	4.098
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>44.236</b>	<b>40.194</b>	<b>84.430</b>

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.





Perekaman KTP-el Kabupaten Gunung Mas berjumlah 84.430. Dimana perekaman terbanyak berada di Kecamatan Kurun dengan jumlah 22.171 perekaman KTP-el. Sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Miri Manasa dengan jumlah 2.585 perekaman KTP-el.

**Tabel VI.3 Cakupan Perekaman KTP-el Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023**

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	SUDAH REKAM	BELUM REKAM	CETAK	PROGRES
1.	SEPANG	8.955	6.081	5.751	330	5.717	94,57
2.	KURUN	34.254	23.350	22.171	1.179	22.096	94,95
3.	TEWAH	20.564	14.157	13.355	802	13.287	94,33
4.	KAHAYAN HULU UTARA	8.350	5.895	5.507	388	5.466	93,42
5.	RUNGAN	11.120	7.802	7.393	409	7.328	94,76
6.	MANUHING	11.446	7.958	7.590	368	7.552	95,38
7.	MIHING RAYA	7.569	4.960	4.729	231	4.698	95,34
8.	DAMANG BATU	5.000	3.374	3.135	239	3.117	92,92
9.	MIRI MANASA	3.980	2.770	2.585	185	2.559	93,32
10.	RUNGAN HULU	6.733	4.709	4.388	321	4.338	93,18
11.	MANUHING RAYA	5.730	3.983	3.728	255	3.698	93,60
12.	RUNGAN BARAT	6.540	4.525	4.098	427	4.063	90,56
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>130.241</b>	<b>89.564</b>	<b>84.430</b>	<b>5.134</b>	<b>83.919</b>	<b>94,27</b>

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.

Tingkat persentase yang telah rekam dokumen kependudukan KTP-el sebesar 94,27 %. Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP-el, dimungkinkan karena permasalahan-permasalahan tertentu yang dialami penduduk, misalnya sudah tidak berdomisili atau sedang berkerja. Cakupan perekaman tersebut sudah mendekati 100%, dan sudah dilakukan perekaman pemula sebelum anak berumur 17 tahun, pada tahun 2023 pelayanan perekaman jemput bola dilakukan dengan



mengundang perekaman pemula di Kecamatan maupun SMA/ sederajat di Kabupaten Gunung Mas.

### C. Penerbitan Akta

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pada Pasal 68, kutipan Akta Pencatatan sipil meliputi (1) kelahiran; (2) kematian; (3) perkawinan; (4) perceraian; (5) pengakuan anak (6) pengesahan anak.

#### A. Akta Kelahiran

Tabel VI.4 Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran menurut Jenis Kelamin

NO.	KECAMATAN	AKTE KELAHIRAN		
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SEPANG	1.613	1.551	3.164
2.	KURUN	6.186	5.757	11.943
3.	TEWAH	3.588	3.432	7.020
4.	KAHUT	1.454	1.267	2.721
5.	RUNGAN	1.898	1.702	3.600
6.	MANUHING	1.957	1.744	3.701
7.	MIHING RAYA	1.466	1.344	2.810
8.	DAMANG BATU	934	830	1.764
9.	MIRI MANASA	713	627	1.340
10.	RUNGAN HULU	1.135	1.140	2.275
11.	MANUHING RAYA	956	941	1.897
12.	RUNGAN BARAT	1.183	1.040	2.223
KAB. GUNUNG MAS		23.083	21.375	44.458

Sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.



**Tabel VI.5 Cakupan Akta Kelahiran Penduduk Kabupaten Gunung Mas menurut Jenis Kelamin**

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN				JUMLAH PENDUDUK		
		ADA				LK	PR	JMLH
		LK	PR	JMLH	%			
1.	SEPANG	1.613	1.551	3.164	35,33	4.632	4.323	8.955
2.	KURUN	6.186	5.757	11.943	34,87	17.795	16.459	34.254
3.	TEWAH	3.588	3.432	7.020	34,14	10.667	9.897	20.564
4.	KAHAYAN HULU UTARA	1.454	1.267	2.721	32,59	4.423	3.927	8.350
5.	RUNGAN	1.898	1.702	3.600	32,37	5.832	5.288	11.120
6.	MANUHING	1.957	1.744	3.701	32,33	6.081	5.365	11.446
7.	MIHING RAYA	1.466	1.344	2.810	37,13	3.941	3.628	7.569
8.	DAMANG BATU	934	830	1.764	35,28	2.642	2.358	5.000
9.	MIRI MANASA	713	627	1.340	33,67	2.118	1.862	3.980
10.	RUNGAN HULU	1.135	1.140	2.275	33,79	3.519	3.214	6.733
11.	MANUHING RAYA	956	941	1.897	33,11	3.013	2.717	5.730
12.	RUNGAN BARAT	1.183	1.040	2.223	33,99	3.472	3.068	6.540
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>23.083</b>	<b>21.375</b>	<b>44.458</b>	<b>34,14</b>	<b>68.135</b>	<b>62.106</b>	<b>130.241</b>

*sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran di kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebesar 34,14 persen. Artinya bahwa terdapat 34 sampai 35 orang dari setiap 100 penduduk Kabupaten Gunung Mas yang memiliki Akta Kelahiran.

Pada tabel diatas juga dapat dilihat cakupan kepemilikan Akta kelahiran per kecamatan. Cakupan kepemilikan Akte kelahiran paling tinggi terdapat pada Kecamatan Sepang yakni sebesar 35,33 persen dan paling rendah ada di Kecamatan Manuhing yakni sebesar 32,33 persen.



Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti kartu keluarga, Sedangkan cakupan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel VI.6 Cakupan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun Kabupaten Gunung Mas**

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN				JUMLAH PENDUDUK 0-18		
		ADA				THN		
		LK	PR	JMLH	%	LK	PR	JMLH
1.	SEPANG	1.611	1.550	3.161	99,50	1.621	1.556	3.177
2.	KURUN	6.183	5.749	11.932	98,79	6.266	5.812	12.078
3.	TEWAH	3.585	3.429	7.014	98,90	3.625	3.467	7.092
4.	KAHAYAN HULU UTARA	1.453	1.267	2.720	99,02	1.469	1.278	2.747
5.	RUNGAN	1.896	1.699	3.595	99,20	1.906	1.718	3.624
6.	MANUHING	1.955	1.745	3.700	96,99	2.013	1.802	3.815
7.	MIHING RAYA	1.465	1.343	2.808	99,01	1.486	1.350	2.836
8.	DAMANG BATU	933	828	1.761	98,99	939	840	1.779
9.	MIRI MANASA	712	627	1.339	98,46	727	633	1.360
10.	RUNGAN HULU	1.135	1.140	2.275	99,48	1.141	1.146	2.287
11.	MANUHING RAYA	955	940	1.895	97,58	983	959	1.942
12.	RUNGAN BARAT	1.182	1.040	2.222	98,80	1.191	1.058	2.249
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>23.065</b>	<b>21.357</b>	<b>44.422</b>	<b>98,75</b>	<b>23.367</b>	<b>21.619</b>	<b>44.986</b>

*sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.*

Pada tabel diatas dapat dilihat cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-18 tahun di kabupaten Gunung Mas sebesar 98,75 persen. Artinya bahwa terdapat 98 sampai 99 orang anak dari setiap 100 anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Gunung Mas memiliki Akta kelahiran.





## B. Akta kematian

Akta kematian merupakan dokumen kependudukan yang berfungsi sebagai identitas bagi penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel VI.7 Jumlah Penerbitan Akta Kematian Per Kecamatan

No.	KECAMATAN	JML KEMATIAN	JML PENDUDUK TENGAH TAHUN	ANGKA KEMATIAN KASAR
1.	SEPANG	87	8.896	9,78
2.	KURUN	188	34.328	5,48
3.	TEWAH	157	21.013	7,47
4.	KAHUT	94	8.600	10,93
5.	RUNGAN	107	11.500	9,30
6.	MANUHING	46	11.529	3,99
7.	MIHING RAYA	90	7.733	11,64
8.	DAMANG BATU	54	5.090	10,61
9.	MIRI MANASA	26	3.890	6,68
10.	RUNGAN HULU	37	6.883	5,38
11.	MANUHING RAYA	36	5.900	6,10
12.	RUNGAN BARAT	37	6.583	5,62
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>959</b>	<b>131.945</b>	<b>7,27</b>

sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.

Jumlah kematian menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu. Informasi tentang jumlah kematian bermanfaat untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain itu, data tentang jumlah kematian merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kematian/ mortalitas lainnya.



### C. Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan yang muslim menggunakan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti legal perkawinannya.

Tabel VI.8 Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim (Jiwa)

No.	KECAMATAN	AKTA PERKAWINAN		
		LK	PR	JUMLAH
1.	SEPANG	450	449	899
2.	KURUN	2.910	2.848	5.758
3.	TEWAH	940	934	1.874
4.	KAHUT	290	281	571
5.	RUNGAN	578	568	1.146
6.	MANUHING	690	687	1.377
7.	MIHING RAYA	381	380	761
8.	DAMANG BATU	290	252	542
9.	MIRI MANASA	182	185	367
10.	RUNGAN HULU	367	370	737
11.	MANUHING RAYA	401	395	796
12.	RUNGAN BARAT	339	338	677
KAB. GUNUNG MAS		7.818	7.687	15.505

sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.

Penerbitan akta perkawinan terbesar di Kecamatan Kurun berjumlah 5.758 dokumen. Kepemilikan akta perkawinan diperlukan ketika terjadi kasus yang menyangkut hak-hak perdata sepasang suami-istri. Sedangkan untuk penduduk muslim jumlah peristiwa perkawinan di tiap kecamatan terlihat dalam tabel VI.9.



Tabel VI.9 Jumlah Perkawinan Berdasarkan Peristiwa Penduduk Muslim

No.	KECAMATAN	JUMLAH
1.	SEPANG	720
2.	KURUN	4.138
3.	TEWAH	2.118
4.	KAHUT	415
5.	RUNGAN	1.547
6.	MANUHING	2.382
7.	MIHING RAYA	304
8.	DAMANG BATU	49
9.	MIRIMANASA	59
10.	RUNGAN HULU	197
11.	MANUHING RAYA	134
12.	RUNGAN BARAT	467
<b>KAB. GUNUNG MAS</b>		<b>12.530</b>

sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.



Gambar VI.9 Grafik Jumlah Perkawinan Berdasarkan Peristiwa Penduduk Muslim



#### D. Akta Perceraian

Pasangan suami istri tentunya berkeinginan menjalani ikatan perkawinan selamanya, tetapi bila sudah tidak dapat dipertahankan maka terjadi perceraian. Bukti hukum pasangan suami istri telah berpisah adalah Akta Perceraian. Bila Akta Perkawinan non-muslim dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perceraian dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, dan bila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (Muslim) maka proses perceraianya melalui Pengadilan Agama. Penerbitan akta perceraian terbesar untuk Non-Muslim terjadi di Kecamatan Kurun, yaitu sebanyak 139 dokumen.

Tabel VI.10 Jumlah Penerbitan Akta Perceraian

No.	KECAMATAN	AKTA PERCERAIAN		
		LK	PR	JUMLAH
1.	SEPANG	4	10	14
2.	KURUN	66	73	139
3.	TEWAH	21	25	46
4.	KAHUT	6	4	10
5.	RUNGAN	6	6	12
6.	MANUHING	6	10	16
7.	MIHING RAYA	9	5	14
8.	DAMANG BATU	1	2	3
9.	MIRIMANASA	0	1	1
10.	RUNGAN HULU	1	1	2
11.	MANUHING RAYA	1	1	2
12.	RUNGAN BARAT	2	1	3
KAB. GUNUNG MAS		123	139	262

sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.





#### E. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Tujuan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Di Kabupaten Gunung Mas khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Sekolah- Sekolah se Kabupaten Gunung Mas sebagai Percepatan Pencapaian Kartu Identitas Anak (KIA).

**Tabel VI.11 Cakupan Kartu Identitas Anak (KIA)**

No.	KECAMATAN	BELUM MEMILIKI		BELUM MEMILIKI JUM LAH	MEMILIKI		MEMILIKI JUM LAH	JUMLAH MEMILIKI + BLM MEMILIKI	PERSEN
		LK	PR		LK	PR			
1.	SEPANG	475	435	910	1077	1042	2.119	3.029	69,96
2.	KURUN	2.095	1906	4.001	3.882	3.663	7.545	11546	65,35
3.	TEWAH	1932	1759	3.691	1569	1591	3.160	6.851	46,12
4.	KAHAYAN HULU UTARA	847	733	1580	557	486	1043	2.623	39,76
5.	RUNGAN	982	870	1852	865	799	1.664	3.516	47,33
6.	MANUHING	1008	899	1907	942	852	1.794	3.701	48,47
7.	MIHING RAYA	488	447	935	947	868	1.815	2.750	66,00
8.	DAMANGBATU	402	378	780	506	429	935	1.715	54,52
9.	MIRIMANASA	340	280	620	357	322	679	1.299	52,27
10.	RUNGAN HULU	309	291	600	777	799	1.576	2.176	72,43
11.	MANUHING RAYA	384	368	752	558	556	1.114	1.866	59,70
12.	RUNGAN BARAT	478	412	890	657	574	1.231	2.121	58,04
KAB. GUNUNG MAS		9.740	8.778	18.518	12.694	11.981	24.675	43.193	57,13

sumber : DKB Kemendagri semester II tahun 2023, diolah.



## BAB VII

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Data kependudukan merupakan data yang strategis dan dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan berkelanjutan. Dinamika penduduk yang tinggi, menjadikan data sebagai sumber data harus terus di update. Pembangunan yang berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada.

#### A. KESIMPULAN

##### 1. ASPEK KUANTITAS

- a. Jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan terus-menerus, dan luas wilayah Kabupaten Gunung Mas mengalami penambahan dikarenakan data dimutakhirkan dan kajian teknis penghitungan wilayah oleh Pemerintah Pusat tetapi secara realitas wilayah tetap. Secara perhitungan angka kepadatan cenderung turun, tetapi secara wilayah meningkat.
- b. Secara nasional jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibanding laki laki, begitupun untuk proporsi jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas jenis kelamin laki -laki lebih besar dari perempuan. Usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki, mengindikasikan jumlah kepala keluarga perempuan pada usia lanjut akan cenderung lebih



besar. Kelompok perempuan kepala keluarga termasuk kategori kelompok rentan terpinggirkan dalam kebijakan sosial pemerintah, maka diperlukan kebijakan sosial yang berpihak pada kelompok ini.

c. Pada tahun 2023 ini Kabupaten Gunung Mas sudah mengalami “Bonus Demografi” yaitu dimana jumlah penduduk yang produktif lebih besar dari usia non produktif. Usia produktif di kabupaten Gunung Mas mencapai Rasio Ketergantungan 598,13, hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kondisi ini, dapat dijadikan peluang bagi daerah untuk memajukan kesejahteraan warganya dengan syarat masyarakat usia produktif ini memiliki kualitas sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kebijakan Pemerintah untuk memperbaiki kualitas SDM baik pendidikan & pelatihan, kesehatan, kemampuan komunikasi hingga penguasaan teknologi serta penyediaan lapangan pekerjaan perlu didukung semua stakeholder daerah sehingga kelompok umur produktif ini dapat tertampung dalam pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.

d. Kepala keluarga yang mempunyai status pekerjaan belum/tidak bekerja berjumlah 1.662 KK. Kepala keluarga sebagai pemimpin keluarga yang mempunyai tanggung jawab atas kebutuhan keluarga dan mencari pendapatan keluarga. Kelompok ini hendaknya menjadikan prioritas dalam kebijakan pemerintah, agar tidak berimplikasi pada permasalahan sosial lainnya.





## 2. ASPEK KUALITAS

- a. Angka kematian bayi dan Balita di Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebesar 0,00 % yang artinya pada tahun 2023 dari 1000 anak usia 0- 4 tahun hamper tidak ada kasus kematian. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelayanan Kesehatan anak dan balita, sehingga meningkatkan angka harapan hidup warga kabupaten Gunung Mas.
- b. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Gunung Mas berjumlah 346 jiwa, meskipun jumlahnya sedikit dari jumlah penduduk tetap perlu adanya kebijakan untuk penyediaan akses terutama fasilitas umum dan kebijakan pemerintah daerah, karena kelompok disabilitas ini agar tetap bisa bersosialisasi seperti warga normal lainnya.
- c. Penyebab perceraian penduduk yang terbesar sebagai akibat dari pertengkaran dan perselisihan. Hal tersebut diperlukan kebijakan dan sosialisasi agar kesadaran kehidupan berumah tangga meningkat sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

## 3. ASPEK KEPEMILIKAN DOKUMEN

Kepemilikan dokumen kependudukan warga Kabupaten Gunung Mas terus ditingkatkan dengan pelayanan jemput bola dan sosialisasi ke masyarakat, sehingga warga merasa tenang dan nyaman secara hukum dan keperdataan. Hal tersebut menjadi tantangan bersama yang memerlukan intervensi kebijakan di kalangan internal pemerintah daerah dan warga sendiri. Masyarakat harus diedukasi tentang pemahaman dan kesadaran akan pentingnya data kependudukan yang terintegrasi dan terup-date, sehingga pendokumentasian data kependudukan dan peristiwa pencatatan sipil dilaksanakan dengan tertib.





Aparatur SDM instansi pelaksana data kependudukan perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan diorientasikan pada keakuratan dan ketelitian verifikasi formulir agar konsisten antar data dokumen pada saat melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ada beberapa hal yang perlu perhatian terkait aspek kepemilikan dokumen sebagai berikut :

- a. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2023 sebesar 100 %. Kepemilikan KK sering menjadi dasar identifikasi kelompok sasaran program jaminan sosial. Posisi kepala keluarga seorang perempuan dan lansia terkadang rentan terlewatkan untuk akses program sosial. Kevalidan dan up-dating data dalam Kartu Keluarga ini, sangat menentukan prioritas kebijakan sosial yang diambil pemerintah. Hal tersebut menjadikan kebijakan yang diambil tepat dan menyasar kepada masyarakat.
- b. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran terutama usia 18 tahun ke atas dan Kartu Identitas Anak (KIA), masih diperlukan dan dijadikan prioritas dalam menentukan program penuntasan dokumen kependudukan. Dokumen tersebut sangat diperlukan karena menjadi dokumen hukum seseorang dalam urusan keperdataan dan urusan publik.

#### 4. TANTANGAN BAGI SISTEM MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI PENDUDUK

Tantangan yang dihadapi untuk pembangunan daerah berwawasan kependudukan di Kabupaten Gunung Mas :

- a. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya updating data kependudukan masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi terhadap pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya updating data dilaksanakan sampai tingkat RT/RW. Data yang update dan dapat dipertanggungjawabkan akan menambah



kualitas data kependudukan yang dihasilkan. Setiap ada peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dilaporkan, maka data akan semakin valid, akurat sehingga pengambilan kebijakan dan program pemerintah dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran.

- b. Pemanfaatan data yang belum terintegrasi antara data penduduk yang diakses instansi eksternal yang mempunyai instansi vertikal di tingkat pusatnya dengan data penduduk yang bersangkutan menjadikan kurang efektifnya sistem. Hal tersebut diperlukan sistem, sehingga ketika penduduk melaporkan perubahan datanya, maka data yang diakses oleh instansi eksternal (punya instansi vertikal) dapat up-date secara langsung.
- c. Cakupan kepemilikan Akta kelahiran untuk semua penduduk dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum maksimal, diperlukan kebijakan dan kerja sama dengan OPD/instansi/kelurahan/PKK/Sekolah sehingga cakupan akta kelahiran dan KIA untuk semua penduduk Kabupaten Gunung Mas juga meningkat.
- d. Koordinasi antar lembaga yang mempunyai kewenangan mengeluarkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data diperlukan peningkatan secara terus-menerus. Pencatatan perkawinan dan perceraian penduduk yang beragama Islam di KUA atau Pengadilan Agama (Kementerian Agama), pelayanan KK-KTP dan akta belum terkoneksi seluruhnya.



## B. IMPLIKASI KEBIJAKAN

- a. Kebijakan validasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu mengoptimalkan upaya penyajian kelengkapan data kependudukan, akurasi dan validitas data. Dukungan data dari Instansi vertikal/kelembagaan lain sangat dibutuhkan agar akurasi dan kelengkapan data dapat tersaji dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi stakeholder dan pihak pengambil kebijakan yang berkepentingan dengan data kependudukan.
- b. Kebijakan Ketenagakerjaan Kabupaten Gunung Mas sudah mengalami “Bonus Demografi” dimana secara sederhana dijelaskan bahwa jumlah penduduk usia produktif (usia kerja) lebih banyak daripada yang tidak Produktif. Hal tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, yang dapat memberikan dampak pada peningkatan perekonomian yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan harus tepat sehingga masa “Bonus Demografi” yang sedang berjalan dapat termanfaatkan dengan baik.
- c. Kebijakan di bidang Sosial penduduk berdasarkan disabilitas, keluarga miskin, perceraian dan perempuan kepala rumah tangga dapat dijadikan pertimbangan penyusunan kebijakan penanganan masalah sosial. Permasalahan sosial merupakan permasalahan bersama yang perlu dipikirkan oleh pemerintah dan masyarakat. Disabilitas, status sosial memerlukan kebijakan yang berpihak kepada mereka sehingga tetap dapat bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.





d. Kebijakan di Bidang Pendidikan dalam rangka membantu Siswa-siswi SD dan SMP yang tidak mampu agar tetap bisa bersekolah, melalui Program “Gunung Mas Pintar” bahwa anak- anak usia sekolah mendapatkan bantuan baju seragam, baju pramuka, Olahraga dan peralatan sekolah seperti tas, buku tulis dan lain-lain. Dengan adanya program ini dapat membantu Pemerintah dalam menurunkan angka putus sekolah dan memberi kesempatan kepada anak- anak tidak mampu mengenyam Pendidikan yang lebih tinggi.





# Kata Pengantar


Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023, guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan serta memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan di Kabupaten Gunung Mas.

Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai aspek kependudukan Kabupaten Gunung Mas sehingga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan & target kinerja pembangunan, pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan para pemangku kepentingan serta sumber data bagi lembaga/personal dalam penentuan langkah-langkah kepentingannya.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, dukungan dan bantuan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023 ini.

Kuala Kurun, Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas,



BARTHEL, S.E., M.Si  
NIP.19670509 199302 1 002